

BAB III

TEMUAN PENELITIAN:

BINGKAI DOMINASI *BLAMING THE VICTIM*, KEBIJAKAN *SUARAMERDEKA.COM*, DAN KONTEKS SOSIO-KULTURALNYA

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian setelah dilakukan analisis level mikro, meso, dan makro. Adapun tujuan dilakukan analisis tiga tahap tersebut adalah untuk mendeskripsikan kebijakan redaksional di *Suaramerdeka.com* terkait berita *blaming the victim*.

Media massa zaman kini dituntut memiliki daya juang tinggi untuk bisa bertahan dalam kemelut kapitalisasi industri. Bukan hanya menerapkan strategi mengemas diri agar menarik bagi pembaca, media massa juga dituntut untuk menghadirkan berita aktual dan ketat verifikasi agar tetap mendapat kepercayaan publik. Namun, dari semua kriteria ideal media massa tersebut, ternyata persoalan sensitivitas gender sering luput dari pertimbangan.

Banyak berita kekerasan seksual di media massa justru menyalahkan korban pemerkosaan (*blaming the victim*). Banyaknya praktik *blaming the victim* di media massa bukan perkara kecil dan tidak bisa ditolerir. Pasalnya, korban yang tengah berduka justru dituduh dan dipojokkan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menyimpannya dengan segala penghakiman yang semakin membuat trauma korban.

Oleh karena itu, pada bab ini akan dipaparkan telaah kebijakan redaksional *Suaramerdeka.com* yang menayangkan berita *blaming the victim*.

3.1. Praktik Wacana Level Mikro: *Terjadi Blaming the Victim di Suaramerdeka.com*

Teks yang diteliti adalah berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* yang disiarkan di *Suaramerdeka.com* antara Januari 2016 hingga Desember 2017 (dua tahun). Jumlah berita tentang kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* pada periode tersebut sebanyak 64 berita. Dari total jumlah berita tersebut, dipilih 5 (lima) berita untuk dianalisis secara mendalam dengan Framing Entman. Lima berita yang dipilih dengan pertimbangan memiliki derajat *blaming the victim* tertinggi menurut peneliti. *Blaming the victim* tinggi adalah menilai aktor korban menikmati hubungan seks dengan pemerkosa (*sexual consent*).

Adanya kesalahpahaman yang menyatakan bahwa aktor korban ikut menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku menegaskan bahwa aktor korban dianggap bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya. Hal tersebut merupakan *blaming the victim*. *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971).

Dalam setiap kasus pemerkosaan, aktor korban tidak bisa memberikan perlawanan sesungguhnya. Aktor korban biasanya dibuat tidak sadarkan diri atau dipukuli oleh aktor pelaku agar menuruti keinginannya. Ketidakmampuan aktor korban untuk melakukan perlawanan kemudian secara salah dinilai oleh media dan masyarakat pada umumnya sebagai penerimaan atau kepasrahan pada kekerasan yang dialaminya.

Sebagaimana dinyatakan *The Canadian Resource Centre for Victims of Crime* (2009), menyatakan bahwa korban cenderung disalahkan karena dari miskonsepsi mengenai korban dan pelaku aksi kekerasan. Korban seringkali secara salah digambarkan sebagai individu pasif dan menerima kekerasan yang dialaminya. Sedangkan pelaku pemerkosaan dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan karena diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya, yakni nafsu birahi.

Anggapan yang berkembang di masyarakat dan diteguhkan oleh media massa menyatakan bahwa perempuan yang telah mengalami kekerasan dianggap pantas mengalami hal tersebut. Misalnya saja, korban cantik sehingga pantas diperkosa, aktor pelaku tidak bisa menahan nafsu melihat kecantikan korban, dan lebih parah lagi, aktor korban dianggap menikmati hubungan seks dengan pemerkosa. Berikut akan dipaparkan analisa level mikro (teks) Framing Entman untuk membongkar kekerasan simbolik *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*.

Adapun maksud dilakukan analisis dengan framing Entman adalah untuk menunjukkan adanya praktik penulisan berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*. Berikut akan dipaparkan tendensi bingkai *Suaramerdeka.com* melalui tahap-tahap analisis frame yang dikemukakan Robert Entman:

Tabel 3.1
Hasil Analisis Level Mikro Dengan Framing Entman

Framing	Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4	Berita 5
<i>Define problem</i> (penentuan masalah)	Masalah pemerkosaan (P1,K1; P3,K6; dan P5,K12).	Masalah pemerkosaan (P1,K2; P2,K4;P4, K11;	Masalah pemerkosaan: pemelintiran makna <i>sexual consent</i>	Masalah pemerkosaan (P4, K9).	Masalah pemerkosaan (P1, K1; P6, K12; dan P2, K4).

		P5,K13; dan P5,K12).	(P1,K1;P1,K; P2,K3;P6,K8 ; dan P6, K9)		
Diagnose Causes (sebab pemerkosaa n)	Aktor korban dinilai bertanggung jawab atas serangan seksual yang menimpanya. Pasalnya, aktor korban masih lugu (P5, K10); Dengan rayuan aktor pelaku (P5, K12; P7,K15); Dua aktor pelaku dan satu aktor korban tidak sadar (P6, K14); tidak ada paksaan dari aktor pelaku (P7, K16).	Perempuan cantik sebagai obyek seks yang mengundang predator seksual. Aktor pelaku tertarik dengan kecantikan korban (P2, K6); aktor korban masuk perangkap (P4, K10).	Aktor korban dituding menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku. Dengan menyatakan aktor korban tidak kesakitan (P6, K9). Hubungan atas dasar suka sama suka, bujuk rayu aktor pelaku terhadap aktor korban (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8).	Aktor korban dituding menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku. Diduga karena suka sama suka (<i>sexual consent</i>) (P3, K4).	Sebab pemerkosaa n adalah aktor korban yang berhasil diperdayai oleh aktor-aktor pelaku dengan dicekoki minuman keras (P2, K3).
Make Moral Judgement (evaluasi peran aktor atau narasumber dalam berita)	-Aktor polisi: Menyatakan peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa asusila (P3; K6).	-Aktor polisi: Menyatakan bahwa aktor korban masuk perangkap aktor pelaku	Aktor polisi: berulang kali menyatakan bahwa aktor korban tidak diperkosa, hubungan didasari rasa suka sama suka karena	Aktor Wakil Wali Kota Semarang: menyatakan bahwa ada kemungkinan hubungan seksual	Aktor polisi: menyatakan bahwa telah melakukan penanganan (P4, K8); Berhasil menangkap lima dari

	-Aktor Pelaku 1: Menyatakan merayu aktor korban (P5, K12; P7,K15) dan tidak ada paksaan (P7, K16). -Aktor Pelaku 2: Menyatakan tidak memerkosa, melainkan menyentuh tubuh aktor korban (P8, K19).	(P4, K10). -Aktor pelaku: Menyatakan bahwa melakukan pemerkosaan karena tertarik dengan kecantikan aktor korban (P2, K6).	bujuk rayu (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9).	karena suka sama suka (P3, K4); (P3, K6).	delapan tersangka (P5, K9).
Suggest Remedies (justifikasi media terhadap masalah pemerkosaan)	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P5, K10; P5, K12; P7,K15; P6, K14; P7, K16).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P2, K6); (P4, K10).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P3, K4); (P3, K6).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P2, K3).

3.1.1. Define Problem

Define problem adalah menentukan yang tertulis pada berita yang telah dilakukan oleh wartawan. Dalam hal ini, masalah yang ada kemudian didefinisikan dan bagaimana suatu masalah dilihat (Entmant, 1993: 52).

Masalah-masalah yang ada dilihat mulai dari pembentukan imej yang dilakukan media serta keterkaitan media dalam membuat berita-berita tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari beberapa berita kekerasan seksual yang ditampilkan *Suaramerdeka.com*, jika ditinjau secara kontinyu memperlihatkan sebagian besar berita yang dimuat memosisikan perempuan sebagai korban yang pantas disalahkan.

Penulisan berita dilakukan oleh aktor untuk suatu tujuan (Entman, 1991: 52). Aktor yang dimaksud adalah aktor dalam *newsroom* yang memiliki pengaruh pada penulisan dan penyajian berita. Dalam menuliskan berita, aktor-aktor tersebut pastilah menuliskan dan menayangkan berita dari sudut pandang tertentu, untuk tujuan tertentu.

Hal tersebut terjadi karena dalam kerja teknis jurnalistik melibatkan aktor-aktor yang kemudian menentukan definisi suatu peristiwa. Aktor-aktor tersebut mendefinisikan fakta yang dipandang memiliki kandungan nilai berita, yaitu penting dan menarik bagi khalayak (Siregar, 2008: 241). Dengan demikian, tujuan menarik perhatian khalayak inilah yang menjadi kunci bagaimana aktor-aktor menuliskan berita.

Berita ditulis dengan pendefinisian fakta. Pendefinisian fakta ke dalam berita dipengaruhi faktor-faktor internal dari aktor wartawan dan aktor-aktor yang terlibat dalam *newsroom*.

Faktor-faktor internal aktor menurut Bourdieu bisa diartikan sebagai menalarkan berbagai peristiwa yang berakar dalam pengalaman sensoris, dari cara pandang seseorang yang disimbolkan (dalam Jenkins, 2016: 107-8). Artinya,

berita *blaming the victim* merupakan simbolisasi perempuan sebagai korban yang erat kaitannya dengan cara pandang aktor-aktor yang terlibat pada penulisan berita.

Berkaitan dengan hal tersebut, John C. Merrill menyatakan bahwa seorang jurnalis melakukan proses mengenai cerita apa yang akan dihadirkan, memilih mana yang akan digunakan dan mengekspresikannya ke dalam tulisan dipengaruhi oleh karakter moral pekerja media (dalam Gordon, Kittross, Reuss, 1996: 1-2).

Karakter moral ini kemudian berpengaruh pada hasil penulisan berita. Dalam banyak kasus pemberitaan media, terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak dominan, umumnya disertai penggambaran buruk pihak yang kurang dominan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada berita kekerasan seksual, posisi korban (*victim*) disalahkan (*blaming*). Pasalnya, korban merupakan pihak kurang dominan yang cenderung digambarkan serba buruk oleh media.

Dalam menentukan berita yang tertulis di *Suaramerdeka.com* sebagai pemerkosaan (*define problem*), peneliti berpedoman pada definisi pemerkosaan oleh beberapa tokoh yang kompeten mengenai masalah seksualitas perempuan serta nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat mengenai pemerkosaan. Sebagaimana dinyatakan Entman bahwa *define problem* biasanya diukur berdasarkan nilai-nilai dalam budaya bersama (1991: 52).

Berita-berita yang disajikan di bawah ini merupakan berita pemerkosaan dengan sudut pandang *blaming the victim*. Pemerkosaan artinya pemaksaan

seksual tanpa persetujuan aktor korban untuk berhubungan seks. Sebagaimana dinyatakan Carol Hensell bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*), termasuk dalam hubungan pernikahan (Carol Hensell, 2011: 115).

Lebih lanjut, Hensell menjelaskan, *consent* adalah kedua belah pihak harus bersepakat jika mereka ingin berhubungan seks. Kedua belah pihak harus sepenuhnya sadar dan waspada. Kedua pasangan sama-sama bebas untuk bertindak dan mengomunikasikan dengan jelas keinginan mereka dan meminta izin. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi kekerasan seksual.

Sedangkan definisi pemerkosaan menurut Statuta Roma adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksualitas, serangan apapun, dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun benda-benda lainnya. Serangan ini dilakukan dengan pemaksaan atau menyerang seseorang yang tidak mampu memberikan ketidaksetujuan yang sesungguhnya (Statuta Roma, 2016: 107).

3.1.1.1. Berita I: *Ditangkap, Dua Pemuda Pelaku Asusila Terhadap Gadis Remaja*

Berita ini disiarkan di *Suaramerdeka.com* pada 27 September 2016 pukul 23:42 WIB yang ditulis oleh Raditia Yoni Ariya. *Define problem* adalah masalah pemerkosaan. Berita ini menggunakan kata *asusila* sehingga bisa ditengarai sebagai masalah pemerkosaan (P1, K1); (P3, K6); (P5, K12).

Definisi asusila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak susila; tidak baik tingkah lakunya. Tindakan tidak susila atau tidak beradab yang dimaksud pada konteks berita ini adalah pemerkosaan.

Pada berita ini, serangan seksual kepada aktor korban dilakukan oleh dua aktor pelaku. Aktor korban berusia 16 tahun (P1, K1). Dua orang aktor pelaku masing-masing berusia 20 tahun dan 21 tahun (P1, K2). Aktor polisi yang dijadikan narasumber berita ini menyatakan bahwa kasus ini terungkap lantaran terdapat laporan dari keluarga korban (P2, K3). Aktor pelaku dibawa ke hotel oleh dua aktor pelaku, diberi minuman keras, kemudian dilakukan perbuatan asusila (P3, K6).

Serangan seksual yang dinyatakan sebagai tindakan asusila ini disebutkan hingga tiga kali pada berita ini (P1, K1); (P3, K6); (P5, K12). Artinya, pengulangan kata tindak asusila menunjukkan penonjolan (*salient*) yang dilakukan *Suaramerdeka.com* untuk menunjukkan pada pembaca mengenai informasi pemerkosaan.

Sebagaimana dinyatakan Entman bahwa teks berita bisa membuat informasinya menonjol dengan pengulangan atau dengan menghubungkannya dengan simbol budaya yang akrab bagi masyarakat (1991: 53). Simbolisasi tertulis atau penggunaan istilah tindak asusila oleh masyarakat Indonesia akrab dimaknai sebagai tindak pemerkosaan.

Lead pada berita ini memiliki bentuk *who lead*. *Who lead* berisi uraian tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Tutaran *lead*-nya pun dimulai dengan nama orang atau kata ganti orang, atau nama lembaga,

dan hal-hal yang dianggap melembaga (Suhandang, 2016: 131). *Lead* pada berita ini menguraikan tertangkapnya aktor pelaku oleh polisi. Berikut adalah *lead* beritanya:

TEMANGGUNG, *Suaramerdeka.com* – Dua pemuda pengangguran ditangkap polisi lantaran dilaporkan telah melakukan tindak asusila terhadap gadis remaja di bawah umur berinisial ABT (16), asal Kecamatan Temanggung (P1, K1). Kedua pelaku itu adalah Mahfudin (20), warga Dusun Balong, Desa Tepusen Kecamatan Kaloran, dan Irvan Nur Arifin (21) warga Dusun Maguwo, Desa Samiran, Kecamatan Kandangan (P1, K2).

Judul	Isi Berita	Narasumber
Ditangkap, Dua Pemuda Pelaku Asusila Terhadap Gadis Remaja	Penangkapan dua aktor pelaku pemerkosaan terhadap aktor korban (16 tahun). Berita menjelaskan aktor korban yang masih lugu sehingga termakan rayuan aktor pelaku. Aktor korban dicekoki minuman keras, lantas diperkosa.	-Kasubbag Humas Polres Temanggung, AKP Henny Widiyanti. -Aktor pelaku Mahfudin (20 tahun). -Aktor pelaku Irvan Nur Arifin (21 tahun).

3.1.1.2. Berita II: *Dosen Nekat Berbuat Asusila Terhadap Remaja ABG*

Berita ini disiarkan di *Suaramerdeka.com* pada 22 November 2016 pukul 23: 54 WIB. Berita ini ditulis oleh Supriyanto, wartawan *Suaramerdeka.com*. *Define problem* pada berita ini adalah masalah pemerkosaan. Hal ini bisa ditengarai dengan munculnya klausa melakukan pencabulan (P1, K2; P2, K4; P4, K11), korban pencabulan (P5, K13), dan munculnya kata disetubuhi (P5, K12).

Arti kata pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencabuli. Sedangkan kata mencabuli menurut KBBI artinya memerkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya).

Kata korban menurut KBBI artinya orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Dengan demikian, klausa korban pencabulan artinya korban pemerkosaan.

Sedangkan disetubuhi berasal dari kata dasar setubuh yang menurut KBBI artinya satu badan; sebadan. Kata disetubuhi oleh masyarakat Indonesia akrab dilontarkan untuk menunjukkan istilah lain dari diperkosa.

Pada berita ini, aktor korban berusia 14 tahun, masih berstatus pelajar SMP dicabuli oleh aktor pelaku berusia 58 tahun (P2, K4; P4, K9). Aktor pelaku mengaku tertarik dengan kecantikan aktor korban sejak pertama kali bertemu di acara *Car Free Day* (P2, K6). Aktor korban diajak jalan-jalan (P3, K9). Aktor korban kemudian diajak ke rumah aktor pelaku dan dicabuli (P4, K11).

Kata pencabulan diulang hingga empat kali dalam berita ini (P1, K2; P2, K4; P4, K11; P5, K13) menunjukkan bahwa *Suaramerdeka.com* ingin membuat informasi mengenai pemerkosaan ini menonjol (*salient*). Sebagaimana dinyatakan Entman bahwa teks berita bisa membuat informasinya menonjol dengan pengulangan atau dengan menghubungkannya dengan simbol budaya yang akrab bagi masyarakat (1991: 53). Sedangkan simbol budaya yang akrab bagi masyarakat Indonesia yang ditulis *Suaramerdeka.com* untuk menyebut kata lain diperkosa pada berita ini adalah disetubuhi (P5, K12).

Lead dalam berita ini adalah *who lead*. *Who lead* berisi uraian tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Tuturan *lead*-nya pun dimulai dengan nama orang atau kata ganti orang, atau nama lembaga, dan hal-hal

yang dianggap melembaga (Suhandang, 2016: 131). *Lead* pada berita ini menguraikan tertangkapnya aktor pelaku oleh polisi. Berikut adalah *lead* beritanya:

KEBUMEN, *Suaramerdeka.com* – Seorang warga asal Desa Kedungwinangun, Kecamatan Klirong, yang saat ini tinggal di Semarang, dibekuk oleh aparat kepolisian (P1, K1). Lantaran diduga menjadi pelaku pencabulan (P1, K2). Pria bernama Idham (58) tersebut hingga, Selasa (22/11) mendekam di sel tahanan Mapolres Kebumen (P1, K3).

Judul	Isi Berita	Narasumber
Dosen Nekat Berbuat Asusila Terhadap Remaja ABG	Penangkapan aktor pelaku pemerkosaan (58 tahun) terhadap aktor korban (16 tahun tahun). Berita menjelaskan aktor pelaku tertarik dengan kecantikan korban hingga timbul niat untuk memerkosanya.	AKP Willy Budiyanto

3.1.1.3. Berita III: *Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling*

Suka, Kasus Pemerkosaan Siswi SD

Berita ini tayang di *Suaramerdeka.com* pada tanggal 31 Mei 2016 pukul 11:27 WIB. Berita ini ditulis oleh Apit Yulianto, wartawan *Suaramerdeka.com*. *Define problem* pada berita ini adalah masalah pemerkosaan. Namun, narasumber yang dihadirkan yakni aktor polisi menegaskan bahwa tidak terjadi pemerkosaan, melainkan hubungan badan karena suka sama suka (*sexual consent*).

Penulisan berita di *Suaramerdeka.com* hanya memuat pendapat aktor polisi yang menyatakan berulang kali bahwa tidak ada pemerkosaan (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9) menegaskan bahwa sejak awal sudah ada ketidakberpihakan pada aktor korban. Untuk itu, penulis mencari berita dari

sumber lain mengenai peristiwa sama, pemerkosaan terhadap siswi SD di Semarang berinisial PL tersebut. Hasilnya didapat berita dari *liputan6.com* sebagai berikut:

“Atas pemerkosaan itu, PL mengalami trauma pada laki-laki dan gangguan pada organ reproduksinya. Sekolah PL juga terganggu akibat pemerkosaan tersebut” (sumber berita: *liputan6.com*).

Peristiwa traumatis yang dialami aktor korban adalah pemerkosaan. indikatornya adalah kerusakan organ reproduksi korban (P3, K6; *liputan6.com*).

Lead berita yang ditulis oleh *Suaramerdeka.com* adalah *who lead*. *Who lead* berisi uraian tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Tuturan *lead*-nya pun dimulai dengan nama orang atau kata ganti orang, atau nama lembaga, dan hal-hal yang dianggap melembaga (Suhandang, 2016: 131). *Lead* pada berita ini menguraikan tertangkapnya aktor pelaku oleh polisi. Berikut adalah *lead* beritanya:

SEMARANG, *Suaramerdeka.com* – Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin menyatakan, kasus yang menimpa PL (sebelumnya tertulis SR) bocah yang masih berusia 12 tahun, itu bukan kasus pemerkosaan (P1, K1). Namun, hubungan badan yang dilakukannya dengan beberapa pemuda itu, didasari oleh rasa suka sama suka (P1, K2).

Judul	Isi Berita	Narasumber
Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling Suka - Kasus Pemerkosaan Siswi SD	Penjelasan polisi bahwa aktor korban (12 tahun) bukan merupakan pemerkosaan, melainkan hubungan badan karena suka sama suka (<i>sexual consent</i>).	Kombes Pol Burhanudin

3.1.1.4. Berita IV: Kasus Dugaan Perkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih

Dalam

Berita ini tayang di *Suaramerdeka.com* pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 08: 54 WIB. Berita ini ditulis oleh Puthut Ami Luhur. Berita ini ada keterkaitan dengan berita III, atau bisa dikatakan merupakan lanjutannya. Namun, *Suaramerdeka.com* masih menggunakan sudut pandang sama, yakni kemungkinan bukan pemerkosaan, melainkan hubungan suka sama suka (*sexual consent*) (P3, K4).

Kasus ini merupakan kasus pemerkosaan. Indikatornya adalah aktor korban yang menangis mengingat peristiwa tersebut (P4, K9). Artinya, telah terjadi pemaksaan untuk berhubungan seksual pada aktor korban dengan kekerasan atau dengan kata lain aktor korban diperkosa.

Judul berita ini, “Kasus Dugaan Perkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam” sama sekali tidak tepat karena berita yang disajikan adalah sebuah kasus, bukan seluruh kasus pemerkosaan yang terjadi di Semarang. Judul berita tersebut dibuat sensasional dan mengejutkan untuk memancing daya tarik bagi pembaca judul (Suhandang, 2016: 59).

Judul berita ini bisa dikatakan membesar-besarkan seolah-olah semua kasus pemerkosaan di Semarang bukan murni karena pemerkosaan, melainkan suka sama suka (*sexual consent*). Dengan demikian, judul tersebut bertentangan dengan Dekrit 21 Juli 1933 yang dikeluarkan di Austria mengatur mengenai ketentuan penulisan judul berita karena judul tidak cocok dengan isi berita (Barus, 2010: 66).

J.S Badudu di tahun 1984 juga secara terang-terangan pernah menyatakan bahwa Pers Indonesia sering melakukan penipuan melalui judul beritanya (dalam Barus, 2010: 60). Saat ini, di tahun 2018, penipuan melalui judul berita masih saja dilakukan oleh pers Indonesia.

Berikutnya dipaparkan mengenai *lead*. *Lead* (teras berita), merupakan sari dari berita. *Lead* merupakan laporan klimaks dari peristiwa yang dilaporkan (Suhandang, 2016: 128). *Lead* berfungsi sebagai pokok berita atau bagian dari inti berita. Penulisan teras ditujukan untuk menarik perhatian pembaca (Suhandang, 2016: 69). *Lead* berita tersebut berbunyi:

SEMARANG, *Suaramerdeka.com* – Perlu digali lagi apakah kasus dugaan pemerkosaan kepada anak di bawah umur yang dialami PL (12) di daerah Plamongan Kota Semarang, murni pemerkosaan atau ada unsur lainnya.

Lead tersebut menyatakan *Problem Identification*. *Suaramerdeka.com*, pertama-tama mengidentifikasi masalah ini sebagai masalah asusila. Masalah asusila erat kaitannya dengan seks. Seks (asusila) mendorong wartawan meliput peristiwa atau cerita-cerita kejahatan maupun roman-roman tak sehat (Suhandang, 2016: 155).

Lead tersebut merupakan bentuk *what lead* karena ingin menjawab *what* dari peristiwa yang diberitakan (Suhandang, 2016: 130), bahwa kekerasan seksual bisa saja bukan murni karena pemerkosaan, melainkan suka sama suka. *What lead* tersebut menekankan ketidakperpihakan pada korban pemerkosaan dengan menyatakan bahwa terjadi *sexual consent*.

Sexual consent dalam berita ini mengindikasikan bahwa aktor korban menikmati hubungan seksual dan meniadakan dampak negatif yang dialami aktor

korban. Artinya, aktor korban yang merupakan seorang siswi SD secara tidak masuk akal dinilai menikmati hubungan seks dengan gerombolan aktor pelaku.

Aktor korban justru diperkosa kedua kalinya oleh media. Perempuan korban dijadikan obyek kekerasan lanjutan oleh media. Makna *sexual consent* dalam berita ini menunjukkan membela pelaku pemerkosaan dan menyalahkan aktor korban. Aktor korban disalahkan karena penyampaian bahasa seolah-olah aktor korban menikmati hubungan seks dan tidak membawa dampak merugikan bagi korban.

Pada berita ini terdapat miskonsepsi atau anggapan salah bahwa aktor korban merupakan individu pasif dan menanggung kekerasan yang dialaminya, dan justru menikmatinya.

Judul	Isi Berita	Narasumber
“Kasus Dugaan Perkosaan Perlu Digali Lebih dalam”	Pengungkapan kasus pemerkosaan PL (12) di daerah Plamongan Kota Semarang, diragukan murni pemerkosaan. Beberapa pihak merasa ada unsur lain semisal suka sama suka.	Hevearita G. Rahayu (Ita), Wakil Wali Kota Semarang.

3.1.1.5. Berita V: *Seorang Siswi SMP Jadi Korban Asusila Delapan Pemuda*

Punk

Berita ini tayang di *Suaramerdeka.com* pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 19: 24 WIB. Berita ini ditulis oleh Bambang Purnomo. *Define problem* berita ini adalah masalah pemerkosaan. Indikatornya adalah terdapat klausa korban asusila (P1, K1); pelaku asusila (P6, K12); dan terdapat kata digilir (P2, K4).

Definisi asusila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak susila; tidak baik tingkah lakunya. Tindakan tidak susila atau tidak beradab yang dimaksud pada konteks berita ini adalah pemerkosaan.

Sedangkan kata digilir berasal dari kata gilir. Kata gilir menurut KBBI artinya bergantian. Sedangkan digilir atau mempergilirkan menurut KBBI artinya membuat menjadi (menjadikan) bergiliran; mengedarkan sesuatu secara (bergilir). Penggunaan kata digilir untuk menggambarkan peristiwa pemerkosaan memiliki konotasi negatif. Dikatakan memiliki konotasi negatif karena memiliki tendensi menjadikan aktor korban sebagai barang atau obyek yang disa diedarkan sekehendak hati oleh aktor-aktor pelaku.

Aktor korban berusia 14 tahun merupakan siswi Kelas II SMP, menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh delapan pemuda punk (P1, K1). Lima pelakunya, berhasil ditangkap dan kini ditahan di Mapolres Wonogiri, untuk menjalani pemeriksaan (P1, K2). Polisi berhasil menangkap lima dari delapan tersangka (P5, K9). Mereka terdiri atas empat warga Wonogiri, yakni Dadang Jakaria (17), Ade Gesang Briatama (20), Andi Mustika (22) dan Dian Pratama Putra (23) (P5, K10). Berikut Sultar Al Irfan (25), warga asal Kabupaten Karanganyar (P5, K11).

Lead pada berita ini merupakan *who lead*. *Who lead* berisi uraian tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Tutaran *lead*-nya pun dimulai dengan nama orang atau kata ganti orang, atau nama lembaga, dan hal-hal yang dianggap melembaga (Suhandang, 2016: 131). *Lead* pada berita ini

menguraikan mengenai aktor korban (14 tahun) yang menjadi korban asusila oleh delapan pemuda punk. Berikut adalah *lead* beritanya:

WONOGIRI, *Suaramerdeka.com* – Seorang siswi Kelas II salah sebuah SMP di Wonogiri, sebut saja bernama Sekar (14), menjadi korban asusila yang dilakukan oleh delapan pemuda punk (P1, K1). Lima pelakunya, berhasil ditangkap dan kini ditahan di Mapolres Wonogiri, untuk menjalani pemeriksaan (P1, K2).

Judul	Isi Berita	Narasumber
Seorang Siswi SMP Jadi Korban Asusila Delapan Pemuda Punk	Aktor korban dibuat mabuk oleh delapan pemuda punk kemudian diperkosa berulang kali selama tiga hari berturut-turut.	Kapolres Wonogiri, AKBP Mohammad Tora,

3.1.2. *Diagnose Causes*

Diagnose cause adalah bagaimana wartawan menuliskan penyebab masalah dalam pemberitaan (Entman, 1993: 52). Berita mengenai seks dianggap memiliki nilai berita. Banyak media mengeksploitasi peristiwa seksual (Rolnicki, Tate, Taylor, 2015: 13). Ironisnya, pada berita *blaming the victim*, yang dieksploitasi adalah aktor korban.

Pada berita *blaming the victim*, pihak yang dituding bersalah dan turut bertanggung jawab terhadap serangan seksual adalah aktor korban. Pada berita *blaming the victim*, korban ditempatkan sebagai pemicu kekerasan seksual. Ketika perempuan sudah mengalami kekerasan banyak pihak yang menyalahkan dan menganggapnya pantas mengalami hal tersebut.

Media menilai aktor korban mengundang pemerkosa karena perilaku, sifat, penampilan fisik atau cara berbusana. Misalnya, menyatakan aktor korban cantik

sehingga pantas diperkosa. Artinya, korban justru diperkosa kedua kalinya oleh media. Perempuan korban dijadikan obyek kekerasan lanjutan oleh media.

Selain itu, terdapat bahasa media yang menunjukkan bahwa perempuan lemah dan tidak berdaya sehingga pantas diperkosa. Misalnya saja, dengan menyebutkan bahwa aktor korban lugu, berhasil diperdayai sehingga pantas diperkosa, sedangkan aktor pelaku tidak bisa menahan nafsu birahinya.

Selain itu, anggapan keliru yang menyatakan bahwa perempuan yang diperkosa turut menikmati hubungan seks merupakan kesalahan fatal. Pada kenyataannya, aktor korban tidak kuasa menolak karena telah dibuat mabuk atau telah dipukuli terlebih dahulu agar mau menuruti keinginan aktor pelaku.

Adanya kesalahpahaman yang menyatakan bahwa aktor korban ikut menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku menegaskan bahwa aktor korban dianggap bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya. Hal tersebut merupakan *blaming the victim*. *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971).

Ketidakmampuan aktor korban untuk melakukan perlawanan kemudian secara salah dinilai oleh media dan masyarakat pada umumnya sebagai penerimaan atau kepasrahan pada kekerasan yang dialaminya. Sebagaimana dinyatakan *The Canadian Resource Centre for Victims of Crime* (2009), yang menyatakan bahwa korban disalahkan adalah karena korban seringkali secara salah digambarkan sebagai individu pasif dan menerima begitu saja kekerasan yang ditujukan padanya.

Penyampaian bahasa seolah-olah aktor korban menikmati hubungan seks dan tidak membawa dampak merugikan bagi korban. Artinya, telah terjadi pemelintiran makna mengenai *sexual consent*.

Seharusnya, memahami *sexual consent* adalah untuk menjaga seseorang agar tidak mengalami pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Namun, ironisnya, prinsip *sexual consent* sering kali malah dipelintir maknanya untuk membela pelaku pemerkosaan dengan mengatakan bahwa peristiwa seksual terjadi karena suka sama suka, bukan pemaksaan. (Carol Hensell, 2011: 115)

Menurut Carol Hensell yang bekerja di Departemen Pelayanan Kesehatan Biro Perempuan dan Kesehatan Anak Arizona, pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*) termasuk dalam hubungan pernikahan (Carol Hensell, 2011: 115). Lebih lanjut, Hensell menjelaskan, *consent* adalah kedua belah pihak harus bersepakat jika mereka ingin berhubungan seks. Kedua belah pihak harus sepenuhnya sadar dan waspada. Kedua pasangan sama-sama bebas untuk bertindak dan mengomunikasikan dengan jelas keinginan mereka dan meminta izin. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi kekerasan seksual.

Sejalan dengan hal tersebut, Komnas HAM menyebutkan bahwa *blaming the victim* terjadi manakala dalam banyak kasus tindakan pemerkosaan terjadi dalam kondisi dimana korban berada di bawah ancaman yang tidak memberikannya pilihan lain selain menuruti kehendak pelaku. Alih-alih mendapat dukungan, perempuan korban justru dituduh sebagai perempuan gampang dan memprovokasi terjadinya tindakan pemerkosaan itu.

3.1.2.1. BERITA I: *Ditangkap, Dua Pemuda Pelaku Asusila Terhadap Gadis Remaja*

Pada berita ini, sebab pemerkosaan ditimpakan kepada aktor korban. Aktor korban dinilai bertanggung jawab atas serangan seksual yang menimpanya. Hal ini merupakan *blaming the victim* (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971).

Indikasi *diagnose cause* dengan *blaming the victim* adalah penggambaran melalui narasi berita yang menyatakan bahwa aktor korban masih lugu (P5, K10); aktor korban berhasil diperkosa dengan rayuan aktor pelaku (P5, K12; P7, K15). Bahkan, aktor korban dinilai turut menikmati hubungan seksual dengan pemerkosa karena narasi berita memuat keterangan aktor pelaku yang menyatakan tidak ada paksaan dari aktor pelaku (P7, K16).

Ketidakmampuan aktor korban untuk melakukan perlawanan ketika peristiwa pemerkosaan terjadi telah secara salah dinilai oleh media dan masyarakat sebagai penerimaan atau kepasrahan pada kekerasan yang dialaminya. Gambaran salah yang menilai kepasrahan aktor korban tercermin pada penggunaan kata lugu pada narasi berita.

Dalam KBBI, kata lugu artinya apa adanya. Kata masih yang dilekatkan sebelum kata lugu mengindikasikan bahwa aktor korban masih apa adanya. Dengan kata lain, media menyatakan bahwa aktor korban masih apa adanya atau belum berpengalaman mengenai hidup sehingga bisa diperkosa. Keluguan aktor korban dan dilekatkan dengan kata masih, lantas menegaskan bahwa seandainya aktor korban tidak lugu, tentulah tidak akan terjadi aksi pemerkosaan. Artinya,

aktor korban dinilai bertanggung jawab terhadap kekerasan seksual yang menimpanya karena masih lugu.

Sebagaimana dinyatakan *The Canadian Resource Centre for Victims of Crime* (2009) yang menyatakan bahwa korban seringkali secara salah digambarkan sebagai individu pasif dan menerima begitu saja kekerasan yang ditujukan padanya (lugu, mau dirayu).

Berita ini memuat pernyataan aktor pelaku yang berulang kali menyatakan bahwa aktor korban terlebih dahulu dirayu sehingga tidak ada pemaksaan hubungan seksual. Adanya penegasan dari aktor pelaku yang menyatakan bahwa tidak ada pemaksaan hubungan seks, mengindikasikan bahwa berita ini mendukung pendapat aktor pelaku bahwa aktor korban ikut menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku. Media menilai tidak ada pemaksaan hubungan seksual, lantas membuat aktor korban dianggap bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya.

Narasi dalam berita ini dikategorikan sebagai kekerasan simbolik karena terjadi pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap korban pemerkosaan. Kekerasan simbolik menurut Pierre Bourdieu adalah dominasi melalui bahasa. Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa (Bourdieu, 1991: 40).

Pemaksaan sistem simbolisme dan makna yang digunakan dalam berita ini terjadi karena menyatakan bahwa aktor korban masih lugu (P5, K10). Aktor korban dikatakan masih lugu. Artinya, terdapat penggambaran salah bahwa aktor

korban sebagai individu pasif dan menanggung kekerasan yang dialaminya (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009; Gadis Arivia, 2011: 63).

Dua orang aktor pelaku dikatakan dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya karena pengaruh minuman keras (P6, K14). Narasi berita yang memuat keterangan dua aktor pelaku yang menyatakan bahwa mereka tidak dalam kondisi sadar karena di bawah pengaruh minuman keras mengindikasikan bahwa aktor pelaku diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya.

Berita ini menggambarkan secara salah bahwa aktor pemerkosaan dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan karena diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009; Gadis Arivia, 2011: 63). Kekuatan yang tidak dapat dikontrol dalam berita ini adalah ketidaksadaran karena pengaruh minuman keras. Lantaran aktor pelaku tidak sadar sepenuhnya, menegaskan bahwa berita ini menggiring opini pembaca bahwa aktor pelaku tidak sepenuhnya dapat disalahkan, karena ia tidak dalam kondisi sadar.

Aktor pelaku menyatakan merayu aktor korban dan tidak ada pemaksaan seksual (P5, K12; P7, K15). Pernyataan aktor pelaku seolah membenarkan bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut sebenarnya hubungan suka sama suka (*sexual consent*). Pernyataan aktor pelaku tersebut memelintir makna *sexual consent*.

Carol Hensell menyatakan bahwa seharusnya memahami *sexual consent* adalah untuk menjaga seseorang agar tidak mengalami pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Namun, ironisnya, prinsip *sexual consent* sering kali malah dipelintir maknanya untuk membela pelaku pemerkosaan dengan

mengatakan bahwa peristiwa seksual terjadi karena suka sama suka, bukan pemaksaan (2011: 115).

Berkenaan dengan hal tersebut, para aktivis feminis mengidentifikasi bahwa sejumlah besar laki-laki melakukan pemerkosaan disebabkan karena struktur masyarakat patriarki memberikan ruang bagi laki-laki dalam hal dominasi. Secara psikologis laki-laki kemudian merasa bebas melakukan sesuatu yang dia mau, termasuk memaksakan kehendaknya dalam hal seksual.

Hal ini merupakan tantangan terbesar feminis. Feminis menentang pandangan tradisional bahwa pemerkosaan adalah kesalahan korban sendiri (Anonymous, Jurnal Perempuan No. 71, 2011: 121).

Feminis menentang bahwa pemerkosaan yang terjadi pada aktor korban merupakan kesalahannya sendiri. *Suaramerdeka.com* menimpakan kesalahan dengan menyatakan bahwa aktor korban masih lugu dan berhasil dirayu aktor pelaku, dibuat mabuk, kemudian diperkosa.

Kekerasan seksual ditentang oleh feminis, serta gambaran salah mengenai korban pemerkosaan yang disalahkan diperjuangkan oleh feminis hingga saat ini. feminis yang *concern* dengan seksualitas perempuan adalah feminis radikal kultural.

Kekerasan seksual yang dialami aktor korban serta pemaksaan sistem simbolisme yang menyatakan bahwa aktor korban turut bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya, menandakan bahwa kuasa patriarki di masyarakat diteguhkan oleh media massa.

Seharusnya, media massa menemukan cara yang lebih baik untuk memberi konteks dan meningkatkan pemahaman pembaca mengenai suatu peristiwa, dalam penelitian ini adalah peristiwa pemerkosaan.

Idealnya, media massa menemukan cara yang lebih baik untuk menciptakan dan menyampaikan jurnalisme yang lebih relevan, andal, dan responsif terhadap pembaca (Beckett, Charlie and Mark Deuze, 2016: 1-6). Mengetahui bahwa kondisi kekerasan seksual di Jawa Tengah tinggi, seharusnya membuat media massa lebih responsif memberitakan berita kekerasan seksual yang membela aktor korban dan dengan tegas menyatakan bahwa aktor pelaku salah.

Berita *blaming the victim* ini sesungguhnya semakin menegaskan tipologi perempuan yang secara salah digambarkan oleh media sebagai obyek seks (*NOS Gender Portrayal Department*, 1995). Kemunculan perempuan sebagai obyek seks membuat aktor korban dalam berita kekerasan seksual menerima kekerasan simbolik yang menyatakan bahwa pemerkosaan yang dialami adalah kesalahannya sendiri. Aktor korban dinilai masih lugu, bisa dirayu, dan berhasil “dibuat” tidak sadar dengan diberi minuman keras. Media menggiring opini publik untuk berfikir bahwa andaikan aktor korban tidak lugu, tidak mau dirayu, dan tidak mau dibuat mabuk, maka ia tidak akan diperkosa.

Segala atribut kata yang menggambarkan bahwa perempuan dinilai pasrah menerima kekerasan seksual yang menyimpannya menegaskan tipologi perempuan sebagai obyek seks. sebagai obyek seks, perempuan kemudian diharuskan menanggung kekerasan seksual yang dialaminya.

3.1.2.2. BERITA II: *Dosen Nekat Berbuat Asusila Terhadap Remaja ABG*

Sebab pemerkosaan pada berita ini ditekankan pada aktor pelaku yang tertarik dengan kecantikan aktor korban sejak pertama bertemu (P2, K6). Aktor korban dalam hal ini dijadikan obyek tatapan mata yang kemudian berkembang menjadi obyek seks.

Dalam pandangan masyarakat patriarki, perempuan hanya dilihat sebagai obyek seks. Sebagai obyek, perempuan lantas diperlakukan seenaknya. Terlebih, apabila obyek tersebut cantik dan dinilai memikat hati predator seksual. Seolah-oleh, kecantikan sang obyek seks sebagai pembenaran perilaku buruk predator seksual untuk memerkosa.

Perempuan selalu dijadikan obyek seks karena sejumlah prestasi perempuan tidak pernah ada dalam catatan sejarah. Dalam sejarah, yang menjadi subjek adalah laki-laki karena banyaknya pemikiran ilmu pengetahuan dan tindakan (gagasan) laki-laki yang tercatat daripada perempuan.

Para teoretikus Feminis abad ke-20 menyatakan, laki-laki melihat perempuan sebagai "other," sebuah objek, sedangkan diri mereka sendiri (laki-laki) adalah satu. Pada abad kesembilan belas di Eropa dan Amerika Utara, misalnya, perempuan sering digambarkan sebagai "The Sex" semata, seolah-olah laki-laki tidak memilikinya (Hanks, 2011: 86).

Dalam masyarakat patriarki, perempuan bukanlah subyek. Menjadi seorang perempuan dalam tubuh yang memiliki jenis kelamin bisa menjadi pengalaman yang berbeda dalam suatu masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Meta G. Carstarphen (2016: 72) menyatakan bahwa feminisme menghadapi

tantangan untuk mengartikulasikan bagaimana menjadi satu ke dalam masyarakat dengan menegaskan keunggulan pengalaman perempuan sebagai individu atau sebagai subyek, bukan obyek.

Cara *Suaramerdeka.com* menggambarkan perempuan korban pemerkosaan sebagai obyek seks yang cantik sehingga mengundang birahi predator seksual, hal tersebut semakin mengukuhkan bingkai dominasi *blaming the victim*.

Berbagai penelitian yang ada juga menyatakan bahwa gambaran perempuan secara konsisten dimunculkan sebagai obyek seks sehingga membuat perempuan tidak bisa bangkit menjadi subjek.

Cara perempuan digambarkan secara rutin di media massa selama 30 tahun terakhir mendapat perhatian banyak peneliti feminis. Gaye Tuchman, Arlene Kaplan Daniels, dan Yayasan James Benet (1978) melakukan studi mengenai representasi perempuan dari segi sosial, politik dan konteks budaya. Hasil penelitian yang dilakukan Tuchman dkk. menemukan bahwa iklan, televisi, film, berita, dan genre lainnya di negara-negara Barat, juga di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, secara tidak proporsional menekankan peran rumah tangga tradisional perempuan atau memperlakukan mereka sebagai objek seks.

Demikian pula, Studi yang dilakukan oleh Margaret Gallagher (1979) menekankan alasan mendasar mengapa citra perempuan di media terpinggirkan, menurutnya hal tersebut disebabkan oleh media yang berpotensi kuat sebagai agen sosialisasi dan perubahan sosial menyajikan model mengenai perilaku yang tepat bagi perempuan sehingga mendorong stereotip bagi perempuan. Para ilmuwan

media feminis juga menghawatirkan kemajuan teknologi internet yang justru memicu kemudahan penyebaran dan akses konten pornografi.

Pada berita pemerkosaan di *Suaramerdeka.com*, terdapat juga narasi berita berdasarkan opini wartawan yang menyatakan bahwa aktor korban dirasa sudah masuk perangkap kemudian diajak masuk ke rumah tersangka (P4, K10).

Kata perangkap menurut KBBI artinya alat untuk menangkap binatang (seperti kandang atau sangkar yang dapat menutup sendiri apabila binatang sudah masuk). Dengan demikian, narasi berita tersebut menegaskan bahwa perempuan sebagai obyek seks tak ubahnya seperti binatang yang harus diburu oleh predator seksual.

Bahasa-bahasa demikian merupakan kekerasan simbolik dan menyakiti harga diri korban pemerkosaan. Kalimat dalam berita ini dikategorikan sebagai kekerasan simbolik karena terjadi pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap korban pemerkosaan.

Kekerasan simbolik menurut Pierre Bourdieu adalah dominasi melalui bahasa. Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa (Bourdieu, 1991: 40). Pemaksaan sistem simbolisme dan makna yang digunakan dalam berita ini terjadi karena menyatakan bahwa aktor korban masuk perangkap, sedangkan aktor pelaku tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya karena tertarik melihat kecantikan aktor korban.

Aktor korban dikatakan masuk perangkap. Artinya, terdapat penggambaran salah bahwa aktor korban sebagai individu pasif dan menanggung

kekerasan yang dialaminya (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009; Gadis Arivia, 2011: 63).

Aktor pelaku dikatakan tertarik dengan kecantikan aktor korban. Berita ini menggambarkan secara salah bahwa aktor pemerkosaan dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan karena diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya, yakni tidak tahan melihat kecantikan aktor korban sehingga timbul niat memerkosa (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009; Gadis Arivia, 2011: 63).

3.1.2.3. BERITA III: *Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling Suka*

Diagnose cause berita ini memuat pernyataan narasumber, seorang polisi. Aktor polisi menyatakan berulang kali (empat kali) bahwa pemerkosaan tersebut sebenarnya hubungan suka sama suka dan bujuk rayu aktor pelaku terhadap aktor korban (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8).

Artinya, aktor korban dinilai bertanggung jawab dan menanggung beban pemerkosaan karena ia dituding tidak murni diperkosa, melainkan suka sama suka (*sexual consent*). Hal ini merupakan *blaming the victim*. *Blaming the victim* terjadi manakala aktor korban dinilai menikmati hubungan seks dengan pelaku, aktor korban juga dinilai pasrah menerima kekerasan yang dialaminya.

Aktor korban dinilai menikmati hubungan seks dan tidak merasa kesakitan (P6, K9). Pendapat tersebut sebenarnya tidak masuk akal. Aktor korban yang diperkosa adalah anak berusia 12 tahun (P1, K1). Aktor korban diperkosa oleh

delapan orang (P3, K5). Artinya, tidak masuk akal apabila anak yang masih berusia 12 tahun bisa menikmati berhubungan seks dengan 8 orang pemuda sekaligus. Semua orang juga akan tahu bahwa sebenarnya aktor korban diperkosa, bukan hubungan badan karena suka-sama suka. Seharusnya ketika ada peristiwa pemerkosaan, aktor polisi baiknya mengatakan dengan tegas memang ada pemerkosaan. Tidak ada hubungan suka-sama suka antara aktor korban dan para aktor pelaku.

Setelah peneliti mencari sumber berita lain mengenai kasus pemerkosaan ini, diketahui bahwa sebenarnya aktor korban merasa sangat kesakitan dan mengalami gangguan organ reproduksi. Sekolah aktor korban juga terganggu (sumber berita: *liputan6.com*).

Tak bisa dipungkiri bahwa pengalaman traumatis yang begitu dalam dirasakan aktor korban menjadikannya malu untuk bersekolah. Sebagaimana kita ketahui, seorang korban pemerkosaan akan mendapat stigma negatif di masyarakat sebagai “ternoda” atau sudah tidak suci lagi. Perempuan yang dinilai tidak suci lagi ini lantas dilihat sebagai perempuan rusak atau tidak utuh lagi. Segala penghakiman kepada korban pemerkosaan semakin kuat manakala ia dianggap turut menikmati hubungan seks dengan pemerkosa. Dengan demikian, aktor korban tak ubahnya dinilai sebagai pelacur yang rela berhubungan seks dengan siapa saja. Rasa malu aktor korban akan membekas seumur hidup. Terlebih media membingkai dominasi maskulin dengan sudut pandang *blaming the victim*.

Gambaran perempuan korban pemerkosaan dianggap bukan lagi sebagai perempuan terhormat karena telah “ternoda” merupakan akibat dari sistem diskursif keliru. Bisa dikatakan bahwa sistem diskursif masyarakat kita cenderung berfikir sesuai apa yang diinginkan, walau kenyataannya tidak tepat sama sekali. Dalam pandangan masyarakat patriarki, sistem diskursif ini berpihak kepada kepentingan laki-laki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Martinez (2016: 46) menyatakan bahwa ide yang kita pikirkan mengenai sehat dan tidak sehat, baik dan buruk, benar dan salah mendahului keterlibatan komunikatif kita dalam sistem diskursif: gagasan tidak pernah identik dengan pengalaman.

Oleh karena itu, pandangan patriarki tidak segan-segan menyatakan aktor korban yang kesakitan justru dinilai menikmati berhubungan seks dengan para pemerkosanya.

Narasi berita dikategorikan sebagai kekerasan simbolik karena terjadi pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap korban pemerkosaan. Kekerasan simbolik menurut Pierre Bourdieu adalah dominasi melalui bahasa. Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa (Bourdieu, 1991: 40). Pemaksaan sistem simbolisme dan makna yang digunakan dalam berita ini terjadi karena menyatakan bahwa aktor korban dibujuk-rayu oleh aktor pelaku dan terjadi hubungan seksual berulang kali karena suka sama suka (*sexual consent*).

Aktor korban dinyatakan terbujuk rayuan. Artinya, terdapat penggambaran salah bahwa aktor korban sebagai individu pasif dan menanggung kekerasan yang

dialaminya. (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009; Gadis Arivia, 2011: 63).

Aktor polisi menyatakan bahwa aktor pelaku merayu aktor korban dan tidak ada pemaksaan seksual. Pernyataan aktor polisi seolah membenarkan bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut sebenarnya hubungan suka sama suka (*sexual consent*). Pernyataan aktor polisi yang tidak memiliki sensitivitas gender tersebut memelintir makna *sexual consent*.

Carol Hensell menyatakan bahwa seharusnya memahami *sexual consent* adalah untuk menjaga seseorang agar tidak mengalami pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Namun, ironisnya, prinsip *sexual consent* sering kali malah dipelintir maknanya untuk membela pelaku pemerkosaan dengan mengatakan bahwa peristiwa seksual terjadi karena suka sama suka, bukan pemaksaan (2011: 115).

Kemunculan perempuan korban pemerkosaan yang disalahkan menambah sederetan panjang daftar gambaran buruk perempuan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan *European Commission* (1999) yang menyatakan bahwa ruang bagi perempuan muncul di media sangat rendah. Kalaupun ada, perempuan biasanya dimunculkan dalam berita kekerasan dan sering bersifat seksual yang terlalu sensasional sebagai korban.

Arti kata sensasional menurut KBBI adalah bersifat merangsang perasaan (emosi dan sebagainya): bersifat menggemparkan. Dalam pandangan masyarakat patriarki, perasaan yang dirangsang adalah perasaan syahwat untuk memuaskan nafsu laki-laki yang berkeinginan melihat gambaran aktor korban sebagai obyek

seks. sebagai obyek, aktor korban semakin dipermalukan dengan mengatakan ia juga menikmati hubungan seks dengan pemerkosa.

Gambaran sensasional media pada peristiwa pemerkosaan juga tercermin pada berita ini. Aktor korban secara sensasional digambarkan menikmati hubungan seks dengan 8 pemuda sekaligus. Ironi tak berkesudahan yang menimpa korban pemerkosaan, semakin dikuatkan oleh gambaran media yang tidak berpihak pada aktor korban. Harga diri aktor korban semakin menipis karena gambaran salah media yang menyatakan bahwa aktor korban menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku.

3.1.2.4. BERITA IV: *Kasus Dugaan Perkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam*

Berita ini merupakan lanjutan berita III. Namun, kali ini narasumber yang dihadirkan adalah aktor Wakil Wali Kota Semarang. *Diagnose cause* atau sebab pemerkosaan diduga karena suka sama suka (*sexual consent*) (P3, K4).

PL (12) selaku korban ditempatkan sebagai aktor yang memiliki kemungkinan berhubungan intim karena suka sama suka, bukan diperkosa. Dengan kata lain, aktor korban dinilai menikmati hubungan seks dengan para aktor pelaku. Masalah diletakkan pada PL yang dianggap memberikan keterangan berubah-ubah terhadap peristiwa traumatis yang dialaminya (P5, K11). PL justru tidak dianggap sebagai korban yang harus dilindungi. PL diletakkan sebagai aktor yang “dipaksa” mengakui bahwa peristiwa traumatis tersebut merupakan hubungan karena suka sama suka (*sexual consent*).

Pada berita ini, aktor korban disudutkan dengan cara dipersalahkan atas peristiwa pemerkosaan yang terjadi. Keterangannya dianggap berubah-ubah dan mengada-ada. Dari keterangan aktor Wakil Wali Kota Semarang yang dihadirkan dan pemaparannya, berita ini menggiring opini pembaca untuk berkeyakinan bahwa peristiwa tersebut terjadi memang karena suka sama suka.

Dari sini sudah terlihat bahwa PL ditempatkan sebagai pihak yang mengaku-ngaku diperkosa oleh 8 orang pemuda, ia justru disalahkan. Korban ditempatkan sebagai pihak yang diinterogasi untuk mengakui adanya *sexual consent* (P3, K4; P5, K11).

Kalimat dalam berita tersebut dikategorikan sebagai kekerasan simbolik karena terjadi pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap korban pemerkosaan. Kekerasan simbolik menurut Pierre Bourdieu adalah dominasi melalui bahasa. Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa (Bourdieu, 1991: 40). Pemaksaan sistem simbolisme dan makna yang digunakan dalam berita ini terjadi karena menyatakan bahwa ada kemungkinan suka sama suka (*sexual consent*).

Aktor Wakil Wali Kota Semarang menyatakan kemungkinan terjadi hubungan seksual karena suka sama suka. Pernyataan aktor Wakil Wali Kota seolah membenarkan bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut sebenarnya hubungan suka sama suka (*sexual consent*). Fakta bahwa aktor korban masih trauma karena diperkosa oleh 8 orang dikesampingkan. Sungguh tidak masuk akal anggapan yang menilai anak berusia 12 tahun bisa melakukan hubungan *sexual consent* dengan 8 orang pemuda sekaligus.

Pernyataan aktor Wakil Wali Kota memihak pemikiran patriarki yang menyatakan perempuan sebagai obyek seks yang gampang dan mau berhubungan seks dengan 8 pemuda sekaligus. Hal ini tidaklah dibenarkan.

Carol Hensell menyatakan bahwa seharusnya memahami *sexual consent* adalah untuk menjaga seseorang agar tidak mengalami pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Namun, ironisnya, prinsip *sexual consent* sering kali malah dipelintir maknanya untuk membela pelaku pemerkosaan dengan mengatakan bahwa peristiwa seksual terjadi karena suka sama suka, bukan pemaksaan (2011: 115). Berita ini memperkuat ilusi obyektivikasi seksual perempuan.

3.1.2.5. BERITA V: Seorang Siswi SMP Jadi Korban Asusila Delapan Pemuda

Punk

Sebab pemerkosaan ditekankan pada aktor korban yang berhasil diperdayai oleh aktor-aktor pelaku dengan dicekoki minuman keras (P2, K3). Dengan kata lain, aktor korban ditempatkan sebagai pihak yang dinilai pasif dan menerima begitu saja serangan seks yang menimpanya. Hal tersebut merupakan *blaming the victim* karena terdapat penggambaran salah bahwa aktor korban sebagai individu pasif dan menanggung kekerasan yang dialaminya (The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009; Gadis Arivia, 2011: 63).

Narasi dalam berita dikategorikan sebagai kekerasan simbolik karena terjadi pemaksaan sistem simbolisme dan makna terhadap korban pemerkosaan. Kekerasan simbolik menurut Pierre Bourdieu adalah dominasi melalui bahasa.

Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa (Bourdieu, 1991: 40). Pemaksaan sistem simbolisme dan makna yang digunakan dalam berita ini terjadi karena menyatakan bahwa aktor korban bisa diperdayai oleh aktor pelaku. Selain itu, kekerasan simbolik juga terjadi karena menyatakan bahwa aktor korban digilir oleh aktor-aktor pelaku (P2, K4). Penggunaan kata digilir memiliki makna negatif. Kata tersebut mengasosiasikan aktor korban sebagai obyek seks yang bisa dipergilirkan oleh banyak laki-laki.

Peneguhan perempuan sebagai obyek seks dalam berita ini erat kaitannya dengan pandangan patriarki. Pandangan patriarki tidak pernah melihat perempuan sebagai subyek atau sebagai perempuan mandiri yang memiliki potensi diri. patriarki cenderung melihat perempuan sebagai makhluk lemah, pasif, mudah diperdayai, menerima segala kekerasan seksual, dan sebagai obyek seks. pandangan perempuan sebagai obyek seks dalam berita kekerasan seksual semakin membuat posisi perempuan tersudut menjadi pihak yang patut dipersalahkan dalam peristiwa pemerkosaan.

Berita kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai obyek seks yang patut disalahkan cenderung mengarah pada pornografi informasi. Pornografi informasi oleh Feminis Radikal Kultural diklaim membahayakan perempuan melalui tiga cara: (1) dengan mendorong laki-laki untuk berperilaku yang secara seksual berbahaya bagi perempuan; (2) dengan menistakan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri karena mereka baik secara aktif mencederai, atau pun secara pasif menerima penganiayaan

seksual; dan (3) dengan mengarahkan laki-laki untuk tidak saja berfikir bahwa perempuan adalah manusia yang kurang, tetapi juga dengan memperlakukannya sebagai warga negara kelas dua, yang tidak layak mendapat proses serta perlakuan yang setara dengan apa yang biasa didapat laki-laki (Tong, 2008: 99).

3.1.3. *Make Moral Judgement*

Make moral Judgement mengevaluasi peran aktor-aktor dalam pemberitaan (Entman, 1992: 52). Aktor-aktor yang dimaksud adalah narasumber yang dihadirkan dalam pemberitaan. Cara paling penting dan paling lazim untuk mendapat informasi bagi berita adalah menggunakan wawancara dengan seseorang yang disebut “narasumber”.

Narasumber berita yang terlibat langsung dengan suatu peristiwa merupakan sumber primer. Hampir setiap berita membutuhkan sumber primer. Pemberitaan berbasis fakta lebih kredibel (dipercaya) dan lebih penting bagi pembaca jika terdapat bukti berita dari saksi mata langsung atau dari pihak pertama (Rolnicki, Tate, Taylor: 2015: 24).

Jurnalisme yang dipercaya publik merupakan wujud jurnalisme profesional. Jurnalisme profesional mencari kebenaran dan melaporkannya. Kebenaran bukanlah sesuatu yang tetap. Kebenaran adalah penilaian mengenai pernyataan tertentu yang dipercayai di luar pengalaman langsung yang diperoleh seseorang. Kebenaran yang meyakinkan adalah keberadaan yang diperoleh dari aktor-aktor atau narasumber-narasumber yang relevan dalam sebuah pemberitaan (Shirky, 2014: 10).

Menurut Lipmann, berita dan kebenaran berbeda tetapi keduanya berkaitan erat. Fungsi berita adalah untuk menandakan sebuah peristiwa, fungsi kebenaran adalah membawa terang fakta tersembunyi, untuk menghubungkannya satu sama lain, dan membuat gambaran mengenai realitas. Tubuh berita dan tubuh kebenaran haruslah bertepatan (Walter Lippmann, 2006: 116).

Untuk mengungkap fakta tersembunyi (keberanan), berita harus memiliki akurasi. Akurasi menurut tindak tutur komisif oleh Dewan Pers adalah tidak menyesatkan atau diputarbalikkan.

Menurut Dewan Pers, pers wajib membedakan antara komentar, dugaan, dan fakta. Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak. Pers juga harus kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati untuk menghindari berita bias.

Berita bias adalah berita yang kurang koheren dan kurang analisis kuantitatif untuk mendukung klaim berita yang ditulis (Sterling, 2009: 157). Dalam kaitannya dengan berita kekerasan seksual, bias berita bisa terjadi manakala hanya memuat penceritaan mengenai seks, kekerasan, dan tragedi, serta menyalahkan korban kekerasan. Berita bias tidak mengandung kebenaran yang meyakinkan.

3.1.3.1. BERITA I: *Ditangkap, Dua Pemuda Pelaku Asusila Terhadap Gadis*

Remaja

Aktor-aktor yang dijadikan narasumber dalam berita ini adalah aktor polisi dan dua orang aktor pelaku. Aktor polisi menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa asusila (P3; K6). Aktor Pelaku 1: menyatakan merayu aktor

korban (P5, K12; P7,K15) dan tidak ada paksaan (P7, K16). Aktor Pelaku 2: menyatakan tidak memerkosa, melainkan menyentuh tubuh aktor korban (P8, K19).

Aktor korban tidak dihadirkan sebagai narasumber berita. Dengan demikian, aktor korban mengalami alienasi gender. Aktor korban dijadikan sebagai alien yang terasing karena tidak diberi ruang menentukan kondisi tubuhnya dan menyatakan peristiwa traumatis yang menimpanya.

Alienasi terjadi manakala pengalaman individu terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek (bukan sebagai subjek murni) melalui mediasi individu yang lain (Sartre dalam Schacht, 2009). Merujuk pada definisi tersebut, alienasi gender terjadi ketika aktor korban tidak dimintai keterangan atau tidak dijadikan narasumber pada berita kekerasan seksual mengenai dirinya. Pengalaman traumatis individu (korban pemerkosaan) merupakan alienasi gender dikarenakan aktor korban dianggap sebagai objek (bukan sebagai subjek murni). Sebagai obyek, aktor korban pemerkosaan menjadi obyek pengamatan polisi dan wartawan.

Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita merupakan hal fatal. Pasalnya, narasumber berita menentukan opini publik dan persetujuan publik terhadap suatu peristiwa (Anderson, Peterson & David, 2005; McQuail, 2000; Sallot & Johnson, 2006).

Narasumber yang dihadirkan untuk menentukan kondisi tubuh aktor korban adalah polisi. Artinya, reporter menganggap bahwa polisi memiliki otoritas untuk mendefinisikan peristiwa pemerkosaan. Narasumber yang dipilih sebagai pihak

yang memiliki otoritas ini memengaruhi kepercayaan publik lebih kuat (Berkowitz, 2009: 103). Dengan demikian, polisi yang dihadirkan sebagai narasumber yang dinilai memiliki otoritas, justru semakin memperteguh alienasi gender. Narasumber yang dinilai memiliki otoritas dalam berita ini tidak memiliki sensitivitas gender. Artinya, ia memengaruhi kepercayaan publik secara lebih kuat bahwa aktor korban patut disalahkan (*blaming the victim*).

3.1.3.2. BERITA II: Dosen Nekat Berbuat Asusila Terhadap Remaja ABG

Aktor-aktor yang dihadirkan dalam berita ini adalah aktor polisi dan aktor pelaku. Aktor polisi menyatakan bahwa aktor korban masuk perangkap aktor pelaku (P4, K10). Sedangkan aktor pelake menyatakan bahwa sejak pertama bertemu sudah tertarik dengan kecantikan aktor korban (P2, K6).

Aktor korban tidak dihadirkan sebagai narasumber berita. Dengan demikian, aktor korban mengalami alienasi gender. Aktor korban dijadikan sebagai alien yang terasing karena tidak diberi ruang menentukan kondisi tubuhnya dan menyatakan peristiwa traumatis yang menyimpannya.

Alienasi terjadi manakala pengalaman individu terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek (bukan sebagai subjek murni) melalui mediasi individu yang lain (Sartre dalam Schacht, 2009). Merujuk pada pendapat tersebut, alienasi gender terjadi ketika aktor korban kekerasan seksual tidak dijadikan narasumber pada berita kekerasan seksual mengenai dirinya. Pengalaman traumatis individu (korban pemerkosaan) merupakan alienasi gender dikarenakan aktor korban

dianggap sebagai objek (bukan sebagai subjek murni) dan yang menentukan kondisi tubuhnya dimediasi oleh polisi.

Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita merupakan hal fatal. Pasalnya, narasumber berita menentukan opini publik dan persetujuan publik terhadap suatu peristiwa (Anderson, Peterson & David, 2005; McQuail, 2000; Sallot & Johnson, 2006).

Narasumber yang dihadirkan untuk menentukan kondisi tubuh aktor korban adalah polisi. Artinya, reporter menganggap bahwa polisi memiliki otoritas untuk mendefinisikan peristiwa pemerkosaan. Narasumber yang dipilih sebagai pihak yang memiliki otoritas ini memengaruhi kepercayaan publik lebih kuat (Berkowitz, 2009: 103). Dengan demikian, polisi yang dihadirkan sebagai narasumber yang dinilai memiliki otoritas, justru semakin memperteguh alienasi gender. Narasumber yang dinilai memiliki otoritas dalam berita ini tidak memiliki sensitivitas gender. Artinya, ia memengaruhi kepercayaan publik secara lebih kuat bahwa aktor korban patut disalahkan (*blaming the victim*).

3.1.3.3. BERITA III: *Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling*

Suka

Aktor yang dijadikan narasumber pada berita ini adalah aktor polisi. Aktor polisi berulang kali menyatakan bahwa aktor korban tidak diperkosa, hubungan didasari rasa suka sama suka karena bujuk rayu (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9).

Aktor korban tidak dihadirkan sebagai narasumber berita. Dengan demikian, aktor korban mengalami alienasi gender. Aktor korban dijadikan sebagai alien yang terasing karena tidak diberi ruang menentukan kondisi tubuhnya dan menyatakan peristiwa traumatis yang menimpanya.

Alienasi terjadi manakala pengalaman individu terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek (bukan sebagai subjek murni) melalui mediasi individu yang lain (Sartre dalam Schacht, 2009). Apabila merujuk pada definisi tersebut, alienasi gender terjadi pada aktor korban karena tidak dihadirkan sebagai narasumber pada berita. Pengalaman traumatis individu (korban pemerkosaan) merupakan alienasi gender dikarenakan aktor korban dianggap sebagai objek (bukan sebagai subjek murni) dan yang menentukan kondisi tubuhnya dimediasi oleh polisi yang tidak memiliki sensitivitas gender.

Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita merupakan hal fatal. Pasalnya, narasumber berita menentukan opini publik dan persetujuan publik terhadap suatu peristiwa (Anderson, Peterson & David, 2005; McQuail, 2000; Sallot & Johnson, 2006).

Narasumber yang dihadirkan untuk menentukan kondisi tubuh aktor korban adalah polisi. Artinya, reporter menganggap bahwa polisi memiliki otoritas untuk mendefinisikan peristiwa pemerkosaan. Narasumber yang dipilih sebagai pihak yang memiliki otoritas ini memengaruhi kepercayaan publik lebih kuat (Berkowitz, 2009: 103). Dengan demikian, polisi yang dihadirkan sebagai narasumber yang dinilai memiliki otoritas, justru semakin memperteguh alienasi gender. Narasumber yang dinilai memiliki otoritas dalam berita ini tidak memiliki

sensitivitas gender. Artinya, ia memengaruhi kepercayaan publik secara lebih kuat bahwa aktor korban patut disalahkan (*blaming the victim*).

3.1.3.4. BERITA IV: Kasus Dugaan Perkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam

Narasumber yang dihadirkan pada berita ini adalah aktor Wakil Wali Kota Semarang. Aktor Wakil Wali Kota Semarang menyatakan bahwa ada kemungkinan hubungan seksual karena suka sama suka (P3, K4); (P3, K6).

Aktor korban tidak dihadirkan sebagai narasumber berita. Dengan demikian, aktor korban mengalami alienasi gender. Aktor korban dijadikan sebagai alien yang terasing karena tidak diberi ruang menentukan kondisi tubuhnya dan menyatakan peristiwa traumatis yang menimpanya.

Alienasi terjadi manakala pengalaman individu terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek (bukan sebagai subjek murni) melalui mediasi individu yang lain (Sartre dalam Schacht, 2009). Merujuk pada pendapat tersebut, alienasi gender terjadi ketika aktor korban tidak dihadirkan sebagai narasumber berita. Pengalaman traumatis individu (korban pemerkosaan) merupakan alienasi gender dikarenakan aktor korban dianggap sebagai objek (bukan sebagai subjek murni) dan yang menentukan kondisi tubuhnya dimediasi oleh Wakil Wali Kota Semarang (Mbak Ita).

Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita merupakan hal fatal. Pasalnya, narasumber berita menentukan opini publik dan persetujuan publik

terhadap suatu peristiwa (Anderson, Peterson & David, 2005; McQuail, 2000; Sallot & Johnson, 2006).

Narasumber yang dihadirkan untuk menentukan kondisi tubuh aktor korban adalah Wakil Wali Kota Semarang. Artinya, reporter menganggap bahwa Wakil Wali Kota Semarang memiliki otoritas untuk mendefinisikan peristiwa pemerkosaan. Narasumber yang dipilih sebagai pihak yang memiliki otoritas ini memengaruhi kepercayaan publik lebih kuat (Berkowitz, 2009: 103). Dengan demikian, Wakil Wali Kota Semarang yang dihadirkan sebagai narasumber yang dinilai memiliki otoritas, justru semakin memperteguh alienasi gender. Narasumber yang dinilai memiliki otoritas dalam berita ini tidak memiliki sensitivitas gender. Artinya, ia memengaruhi kepercayaan publik secara lebih kuat bahwa aktor korban patut disalahkan (*blaming the victim*).

3.1.3.5. BERITA V: Seorang Siswi SMP Jadi Korban Asusila Delapan Pemuda

Punk

Aktor yang dijadikan narasumber pada berita ini adalah aktor polisi. Aktor polisi menyatakan bahwa telah melakukan penanganan (P4, K8); Berhasil menangkap lima dari delapan tersangka (P5, K9).

Aktor korban tidak dihadirkan sebagai narasumber berita. Dengan demikian, aktor korban mengalami alienasi gender. Aktor korban dijadikan sebagai alien yang terasing karena tidak diberi ruang menentukan kondisi tubuhnya dan menyatakan peristiwa traumatis yang menimpanya.

Alienasi terjadi manakala pengalaman individu terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek (bukan sebagai subjek murni) melalui mediasi individu yang lain (Sartre dalam Schacht, 2009). Sedangkan Alienasi gender merupakan alienasi yang dialami oleh perempuan korban pemerkosaan yang tidak bisa mendefinisikan peristiwa traumatis yang dialaminya. Ia tidak dijadikan narasumber berita. Narasumber berita (mediator) justru dari polisi yang tidak memiliki sensitivitas gender. Pengalaman traumatis individu (korban pemerkosaan) merupakan alienasi gender dikarenakan aktor korban dianggap sebagai objek (bukan sebagai subjek murni). Yakni obyek yang diamati oleh orang lain (polisi, wartawan), kemudian hasil pengamatan tersebut dibuat narasi berita.

Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita merupakan hal fatal. Pasalnya, narasumber berita menentukan opini publik dan persetujuan publik terhadap suatu peristiwa (Anderson, Peterson & David, 2005; McQuail, 2000; Sallot & Johnson, 2006).

Dalam berita ini, aktor polisi yang dihadirkan sebagai narasumber tidak memberikan keterangan mengenai kondisi tubuh aktor korban. Aktor polisi hanya memberikan keterangan mengenai penanganan terhadap peristiwa pemerkosaan dengan menangkap para tersangka.

3.1.4. Suggest Remedies

Suggest remedies menawarkan dan menjustifikasi *treatment* mengenai masalah dan memprediksi efek yang diharapkan oleh industri pers (Entman, 1993: 52). Di


dalam konteks ini, karenanya, pemerkosaan dilakukan tidak sekadar untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pemerkosaan juga dilakukan untuk melukai, mempermalukan, merendahkan, dan menguasai korban. Korban dipermalukan dengan menyatakan berulang kali bahwa kemungkinan peristiwa asusila terjadi karena suka sama suka atau karena kecantikannya yang membuat aktor pelaku tidak tahan (*blaming the victim*).

Suggest remedies pada berita-berita *blaming the victim* melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dibuat oleh Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat. Yakni melanggar peraturan nomor 2 tentang verifikasi dan keberimbangan berita butir b, sebagai berikut: “Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.”

Berita tersebut juga melanggar butir d karena tidak menuliskan berita susulan untuk menunjang verifikasi berita sebelumnya. Bunyi butir d adalah, “Media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.” Artinya, *Suaramerdeka.com* memutuskan berita yang belum tuntas dengan tidak menulis berita lanjutannya untuk verifikasi dan keberimbangan berita.

3.1.4.1 BERITA I: *Ditangkap, Dua Pemuda Pelaku Asusila Terhadap Gadis Remaja*

Suaramerdeka.com melakukan *blaming the victim* (P5, K10; P5, K12; P7, K15; P6, K14; P7, K16). *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971; Schoellkopf, 2012). Ryan menyatakan bahwa penyebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya (Widyarini, 2009: 11). Adapun proses terjadinya *blaming the victim* digambarkan sebagai berikut:



Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan pasif dan aktor pelaku tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Kekerasan simbolik kemudian mengarahkan terjadinya *blaming the victim* yang memelintir definisi *sexual consent* untuk membela aktor pelaku dengan menyatakan aktor korban dirayu dan tidak ada pemaksaan hubungan seksual, serta pembenaran mitos bahwa aktor pelaku merupakan seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber (alienasi gender) yang membela dirinya atas peristiwa traumatis yang dialami (alienasi gender), akan semakin meneguhkan *blaming the victim*. Asumsinya, apabila aktor korban

dihadirkan sebagai narasumber, ia akan dapat membela dirinya dan rasa sakit yang ia derita. Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita membentuk opini publik salah.

Media justru menghadirkan pendapat-pendapat narasumber yang justru tidak membela korban pemerkosaan sehingga muncul *blaming the victim*. Narasumber yang dihadirkan adalah dua orang aktor pelaku yang membela kepentingannya sendiri serta aktor polisi yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa asusila, bukan pemerkosaan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita ini tidak akurat. Berita tidak akurat adalah mendistorsi arti penting fakta tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5).

Tidak disertakannya aktor korban sebagai narasumber merupakan indikator bahwa berita yang ditulis tidak menggali data mendalam. Tidak mendalamnya data yang dihadirkan dalam berita merupakan wujud jurnalisme yang tidak profesional karena berhenti mencari kebenaran sebelum terungkap sepenuhnya (Schudson dan Anderson, 2009: 91-92). Menurut Lippmann seharusnya berita mengumpulkan bukti mendalam dan menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).

3.1.4.2 BERITA II: Dosen Nekat Berbuat Asusila Terhadap Remaja ABG

Pada berita ini, *Suaramerdeka.com* melakukan *blaming the victim* (P2, K6); (P4, K10). *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan

seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971; Schoellkopf, 2012). Ryan menyatakan bahwa penyebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya (Widyarini, 2009: 11). Adapun proses terjadinya *blaming the victim* pada berita ini digambarkan sebagai berikut:



Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan telah masuk perangkap. Istilah perangkap mengindikasikan bahwa aktor pelaku merupakan mangsa dan sebagai pihak yang didominasi. Kekerasan simbolik pada aktor korban juga terjadi dengan pernyataan aktor pelaku yang tidak tahan melihat kecantikan aktor korban. Kekerasan simbolik kemudian mengarahkan terjadinya *blaming the victim* yang menyatakan bahwa aktor korban telah masuk perangkap, serta membenaran mitos bahwa aktor pelaku merupakan seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya karena melihat kecantikan aktor korban.

Alienasi gender semakin meneguhkan terjadinya *blaming the victim*. Alienasi gender terjadi manakala tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber yang membela dirinya atas peristiwa traumatis yang dialami. Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita membentuk opini publik salah. Media justru menghadirkan pendapat-pendapat narasumber yang justru tidak membela korban


pemeriksaan sehingga muncul *blaming the victim*. Narasumber yang dihadirkan dalam berita ini adalah aktor pelaku yang membela kepentingannya sendiri serta aktor polisi yang menyatakan bahwa aktor korban telah masuk perangkap.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita ini tidak akurat. Berita tidak akurat adalah mendistorsi arti penting fakta tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5).

Tidak disertakannya aktor korban sebagai narasumber merupakan indikator bahwa berita yang ditulis tidak menggali data mendalam. Tidak mendalamnya data yang dihadirkan dalam berita merupakan wujud jurnalisme yang tidak profesional karena berhenti mencari kebenaran sebelum terungkap sepenuhnya (Schudson dan Anderson, 2009: 91-92). Menurut Lippmann seharusnya berita mengumpulkan bukti mendalam dan menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).

3.1.4.3 BERITA III: Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling Suka

Pada berita ini, *Suaramerdeka.com* melakukan *blaming the victim* (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9). *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971; Schoellkopf, 2012). Ryan menyatakan bahwa penyebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya (Widyarini, 2009: 11). Adapun proses terjadinya *blaming the victim* digambarkan sebagai berikut:



Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan pasif (bisa dirayu). Kekerasan simbolik kemudian mengarahkan terjadinya *blaming the victim* yang memelintir definisi *sexual consent* untuk membela aktor pelaku dengan menyatakan aktor korban dirayu dan tidak ada pemaksaan hubungan seksual.

Berita *blaming the victim* semakin dikuatkan oleh alienasi gender. Alienasi gender terjadi manakala tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber yang membela dirinya atas peristiwa traumatis yang dialami. Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita membentuk opini publik salah. Media justru menghadirkan pendapat-pendapat narasumber yang justru tidak membela korban pemerkosaan sehingga muncul *blaming the victim*. Narasumber yang dihadirkan adalah aktor polisi yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa *sexual consent*, bukan pemerkosaan.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita ini tidak akurat. Berita tidak akurat adalah mendistorsi arti penting fakta tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5).

Tidak disertakannya aktor korban sebagai narasumber merupakan indikator bahwa berita yang ditulis tidak menggali data mendalam. Tidak mendalamnya data yang dihadirkan dalam berita merupakan wujud jurnalisme yang tidak profesional karena berhenti mencari kebenaran sebelum terungkap sepenuhnya (Schudson dan Anderson, 2009: 91-92).

Menurut Lippmann seharusnya berita mengumpulkan bukti mendalam dan menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).

3.1.4.4 BERITA IV: *Kasus Dugaan Perkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam*

Berita ini merupakan lanjutan berita III. Alih-alih melakukan verifikasi, berita ini juga meneguhkan *blaming the victim*. Pada berita ini, *Suaramerdeka.com* melakukan *blaming the victim* (P3, K4); (P3, K6).

Blaming the victim menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971; Schoellkopf, 2012). Ryan menyatakan bahwa penyebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya (Widyarini, 2009: 11). Adapun proses terjadinya *blaming the victim* digambarkan sebagai berikut:



Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan pasif dan aktor pelaku tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Kekerasan simbolik kemudian mengarahkan terjadinya *blaming the victim* yang memelintir definisi *sexual consent* untuk membela aktor pelaku.

Berita *blaming the victim* semakin diteguhkan oleh alienasi gender. Alienasi gender terjadi manakala tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber yang membela dirinya atas peristiwa traumatis yang dialami. Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita membentuk opini publik salah. Media justru menghadirkan pendapat narasumber yang justru tidak membela korban pemerkosaan sehingga muncul *blaming the victim*. Narasumber yang dihadirkan dalam berita ini adalah Wakil Wali Kota Semarang yang menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi kemungkinan karena *sexual consent*.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita ini tidak akurat. Berita tidak akurat adalah mendistorsi arti penting fakta tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5).

Tidak disertakannya aktor korban sebagai narasumber merupakan indikator bahwa berita yang ditulis tidak menggali data mendalam. Tidak mendalamnya data yang dihadirkan dalam berita merupakan wujud jurnalisme yang tidak profesional karena berhenti mencari kebenaran sebelum terungkap sepenuhnya (Schudson dan Anderson, 2009: 91-92).

Menurut Lippmann seharusnya berita mengumpulkan bukti mendalam dan menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).

3.1.4.5 BERITA V: *Seorang Siswi SMP Jadi Korban Asusila Delapan Pemuda*

Punk

Pada berita ini, *Suaramerdeka.com* melakukan *blaming the victim* (P2, K3). *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya (Eigenberg & Garland, 2008; Ryan, 1971; Schoellkopf, 2012). Ryan menyatakan bahwa penyebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya (Widyarini, 2009: 11). Adapun proses terjadinya *blaming the victim* digambarkan sebagai berikut:



Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan digilir setelah berhasil diperdayai oleh aktor pelaku. Kekerasan simbolik kemudian mengarahkan terjadinya *blaming the victim* karena menyatakan aktor korban sebagai pihak pasif yang telah berhasil diperdayai oleh aktor pelaku.

Alienasi gender menguatkan terjadinya berita *blaming the victim*. Alienasi gender terjadi manakala tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber yang membela dirinya atas peristiwa traumatis yang dialami. Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita membentuk opini publik salah. Media justru menuliskan kronologi kejadian yang mengarahkan *blaming the victim*.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita ini tidak akurat. Berita tidak akurat adalah mendistorsi arti penting fakta tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5).

Tidak disertakannya aktor korban sebagai narasumber merupakan indikator bahwa berita yang ditulis tidak menggali data mendalam. Tidak mendalamnya data yang dihadirkan dalam berita merupakan wujud jurnalisme yang tidak profesional karena berhenti mencari kebenaran sebelum terungkap sepenuhnya (Schudson dan Anderson, 2009: 91-92). Menurut Lippmann seharusnya berita mengumpulkan bukti mendalam dan menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).


3.1.5. Faktor-faktor Penyebab *Blaming the victim*

Setelah dilakukan analisis mikro terhadap lima teks berita di *Suaramerdeka.com* tersebut, diketahui bahwa berita *blaming the victim* semakin dipertegas keberadaannya karena korban kekerasan seksual tidak dihadirkan sebagai narasumber berita (alienasi gender). Jikalau korban tidak mau diwawancarai, pada prinsipnya untuk mencapai keberimbangan berita (*cover both side*), dicari narasumber lain semisal keluarga korban atau KPAI atau Komnas Perempuan sebagai pihak yang mengerti betul bagaimana membela korban kekerasan seksual.

Selain itu, pemilihan diksi bias gender juga menyumbang terjadinya *blaming the victim*. Pada berita yang dianalisis di atas, diketahui wartawan menggunakan kata digilir pada korban pemerkosaan. Kata digilir memiliki

konotasi bahwa korban kekerasan seksual merupakan obyek seks yang bisa digilir oleh para pelaku pemerkosaan. Dengan demikian, penggunaan kata digilir memperteguh gambaran perempuan di media massa sebagai obyek seks. Sebagai obyek seks, perempuan korban pemerkosaan akan cenderung disalahkan.

Gambaran perempuan dalam lima teks berita yang dianalisis di atas, membuktikan bahwa terdapat praktik *blaming the victim* pada berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*. Praktik *blaming the victim* ternyata tidak bisa lepas karena berlangsungnya alienasi gender dan pemilihan diksi yang bermakna korban merupakan obyek seks. Apabila digambarkan, prosesnya adalah sebagai berikut:



3.2 Analisis Level Meso

Analisis level meso pada penelitian ini meliputi dua hal. *Pertama*, analisis kebijakan redaksional di *Suaramerdeka.com*, khususnya terkait penayangan berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim*. Adapun paparan analisis mengenai kebijakan media ini bisa menjawab pertanyaan mengenai rutinitas praktik produksi berita di *Suaramerdeka.com* yang meloloskan penayangan berita *blaming the victim*.

Kedua, analisis level meso juga melihat praktik konsumsi teks oleh pembaca berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*. Analisis praktik konsumsi teks yang telah dilakukan dapat melihat efek teks bagi pembaca secara

empiris. Dengan demikian, penelitian ini sejatinya tidak memandang pesimis terhadap jurnalis dan peran sosial mereka. Dengan terlihatnya efek konsumsi teks olah khalayak secara empiris, diharapkan penelitian ini tidak diabaikan hasilnya oleh praktisi media karena dianggap tidak beralasan.

3.2.1 Proses Produksi dan Kebijakan Redaksi Penayangan Berita *Blaming the Victim* di *Suaramerdeka.com*

Penelitian kebijakan di level meso kaitannya dengan kebijakan redaksional ini dilakukan dengan metode etnografi. Metode etnografi dipilih karena etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan (Spradley, 2006: 3). Kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya kerja atau rutinitas redaksional *Suaramerdeka.com*.

Hasil akhir dari pembuatan etnografi adalah suatu deskripsi verbal mengenai situasi budaya yang dipelajari (Spradley, 2006: 33). Penelitian etnografi dalam penelitian ini dilakukan selama satu minggu. Adapun pertimbangan durasi yang dipilih selama satu minggu dikarenakan rutinitas media selama satu minggu dinilai bisa mewakili rutinitas media selama satu bulan.

3.2.1.1. Struktur Organisasi *Suaramerdeka.com*

Setelah dilakukan penelitian etnografi selama satu minggu (7 Hari) di kantor redaksi *Suaramerdeka.com* dan dilakukan analisis, bisa dipetakan tugas masing-masing personil yang terlibat di bilik redaksi *Suaramerdeka.com*. Pembagian

tugas masing-masing personil disusun berdasarkan kebijakan *Suaramerdeka.com* sebagai koran siber yang terbit 24 jam.

Pemred menyatakan bahwa *Suaramerdeka.com* merupakan media online berbasis media cetak lokal Jawa Tengah sehingga kompetitor yang sejenis dengan *Suaramerdeka.com* adalah *radarsemarang.com*, *krjogja.com*, *radarpekalongan.co.id*, *harianjogja.com*, dan *kebumenexpress.com*. Pemred menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan kelima kompetitor tadi, *Suaramerdeka.com* terdepan dalam hal update berita-berita lokal Jawa Tengah.

Berikutnya, akan peneliti paparkan pembagian kerja dalam struktur organisasi *Suaramerdeka.com*. Pemred menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memerintah wartawan *Suara Merdeka* cetak. Koordinasi yang dilakukan adalah dengan Pemimpin Redaksi *Suara Merdeka* cetak yang memiliki jajarannya tersendiri.

Di bawah pemimpin redaksi adalah Redaktur Pelaksana. Redaktur pelaksana merupakan pengendali dari produk yang akan ditayangkan di *Suaramerdeka.com*. dalam menjalankan tugasnya, Redaktur Pelaksana bekerja sesuai *beat*-nya masing-masing. Terdapat tiga Redpel di *Suaramerdeka.com*. masing-masing Redpel memiliki pembedangan atau spesialisasi. I nengah Segara Seni bidang olah raga dan pariwisata, Murdiyatomoko bidang politik, ekonomi, dan pendidikan, Bambang Is bidang seni dan budaya.

Dengan demikian, tidak ada Redpel yang menangani bidang kriminalitas. Hal ini penting untuk dikritisi, mengingat Redpel merupakan pengendali produk yang tayang di *Suaramerdeka.com*.

Sedangkan Koordinator Liputan (korlip) biasanya lebih banyak memberikan usulan program. Kemudian, bagian IT di *Suaramerdeka.com* bertugas secara teknis menyiapkan kanal-kanal baru yang dibutuhkan. Selain itu, IT juga ditugaskan oleh Redpel untuk memantau perwajahan media online yang lain. Dari hasil pantauan tersebut, bisa dijadikan inspirasi inovasi perwajahan *Suaramerdeka.com* ke depannya. Mengenai hal tersebut, berikut penjelasan Redpel:

“Kalau kita buka *detik.com*, ketika buka *vivanews*, ketika buka *tribun* kan wajahnya beda-beda, Mbak. Lha ini bagian IT kita untuk memantau katakanlah untuk model berikutnya, setelah yang A ini katakanlah di *Suaramerdeka.com* saat ini mungkin kita akan kombinasi model *detik.com*. Iya inovasinya. Saya juga harus mengajak mereka untuk berfikir kreatif juga.”

Mengenai kanal Epaper di *Suaramerdeka.com*, Redpel menjelaskan bahwa Epaper biasanya dikirim oleh koordinator *Suara Merdeka* cetak setelah proses pencetakan jadi pada malam harinya. Sedangkan mengenai pemuatannya, diatur oleh IT *Suaramerdeka.com*. Berikut pernyataan Redpel:

“*E-paper* itu biasanya setelah cetak jadi malam itu, *layout*-nya jadi, semua jadi, utuh dia dikirim. Jadi kita ini ada kanal *e-paper*. IT yang ngatur pemuatannya. Itu biasanya begini, kalau di *Suara Merdeka*, begitu *lay out* selesai, *lay out* itu kan ada koordinatornya kan, koordinator ini yang mengirim ke kanal *e-paper*. *E-paper* kami langsung terima jadi.”

Editor berita aktual di *Suaramerdeka.com* bertindak selaku redaktur. Editor terdiri dari 8 orang yang masing-masing bekerja sesuai shift kerjanya, bukan berdasarkan pembidangan atau spesialisasi. Editor berita aktual bekerja per shif-nya adalah lima jam. Dalam 5 jam mereka diwajibkan mengedit dan mengunggah 15 hingga 20 berita ke laman *Suaramerdeka.com*.

Sedangkan editor video di *Suaramerdeka.com* ada dua orang yang masing-masing diharuskan mengedit video kiriman wartawan siber. Masing-masing editor video diwajibkan mengedit dan mengunggah 3 hingga 5 video setiap harinya.

Reporter *Suaramerdeka.com* berjumlah lima orang. Masing-masing dari mereka diharuskan mengirimkan minimal tiga berita beserta foto (gambar) mengenai peristiwa yang diliput setiap harinya ke *Suaramerdeka.com*. selain itu, wartawan *Suaramerdeka.com* diwajibkan menyetorkan video ke editor video untuk mengisi kanal SMTV.

Adapun teknis pencarian berita wartawan di *Suaramerdeka.com* adalah sebagai berikut: wartawan menerima penugasan dari kantor untuk meliput suatu peristiwa dan wartawan juga mencari peristiwa-peristiwa yang terbaru, setelah wartawan menemukan peristiwa terbaru, wartawan mencari narasumbernya untuk diwawancarai. Setelah melakukan proses wawancara, wartawan kemudian harus sesegera mungkin menuliskannya menjadi berita dari lapangan (maksimal 30 menit), kemudian dikirimkan saat itu juga ke email kantor untuk diedit oleh editor yang sedang bertugas.

Apabila meliput suatu *event* tertentu, pada saat tiba di lokasi liputan wartawan terlebih dahulu merekam gambar bergerak untuk video agar tidak ketinggalan momen. Selanjutnya, barulah wartawan mengambil foto dan mewawancarai narasumber. Hal tersebut dilakukan agar wartawan bisa memenuhi kewajiban setor video, foto, dan juga berita. Apabila berita dan foto harus dikirimkan sesegera mungkin, lain halnya dengan rekaman video yang diperoleh. *File* rekaman video yang besar mengharuskan wartawan datang ke kantor untuk


meyerahkannya langsung ke editor video yang saat itu bertugas, biasanya pada sore harinya.

Sebagai komparasi, jumlah berita yang disetor wartawan *Suaramerdeka.com* dan *Suara Merdeka* cetak adalah sama, yakni minimal 3 berita setiap harinya beserta foto. Perbedaannya, apabila wartawan *Suara Merdeka* cetak tidak perlu merekam video peristiwa yang diliputnya, wartawan *Suaramerdeka.com* diwajibkan merekam video peristiwa yang diliputnya untuk mengisi kanal SMTV.

Wartawan *Suaramerdeka.com* diharuskan sesegera mungkin mengirim melalui surel berita yang diliputnya. Salah satu wartawan yang peneliti temui, Cun Cahya mengatakan bahwa narasumber yang diwawancarai bisa satu, kemudian langsung ditulis menjadi berita. Apabila menginginkan pendapat narasumber lain, bisa untuk berita selanjutnya. Sedangkan wartawan *Suara Merdeka* cetak tidak diharuskan mengirimkan berita sesegera mungkin sehingga mereka bisa mencari narasumber lain sebagai penyeimbang untuk diwawancarai. Biasanya wartawan *Suara Merdeka* cetak baru menulis semua hasil liputan yang diperoleh pada sore harinya.

Suaramerdeka.com juga memiliki kanal yang memiliki tema-tema remaja yang memiliki satu editor khusus. Editor tersebut mengkoordinir dua wartawan yang khusus meliput berita-berita bertema remaja. Apabila digambarkan, berikut struktur organisasi *Suaramerdeka.com*:

Gambar 3.1.
STRUKTUR ORGANISASI *Suaramerdeka.com*



Keterangan gambar: garis putus-putus menunjukkan saling koordinasi di luar hubungan struktural.

Hasil penelitian ini merujuk pada konsep mengenai *Gatekeeping*. Istilah *Gatekeeping* digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan proses seleksi dalam kerja media untuk menayangkan berita *blaming the victim* melewati “pintu” media berita ke platform digital *Suaramerdeka.com*.

Gagasan Teori *Gatekeeping* diterapkan ke dalam keputusan mengenai distribusi dan pemasaran produk berita. Dalam artian yang lebih luas, gagasan ini merujuk pada kekuatan untuk memberikan atau membatasi akses terhadap berbagai suara yang berbeda di masyarakat dan seringkali menjadi tempat konflik (McQuail: 2011: 43). Dalam penelitian ini, konflik kepentingan yang terjadi adalah antara *newsroom Suaramerdeka.com* dan perempuan korban pemerkosaan sebagai kaum terdominasi.

Adapun pemaparan hasil penelitian kebijakan *Suaramerdeka.com* dibagi ke dalam empat kategori meliputi perencanaan, eksekusi, *monitoring*, dan evaluasi. Empat kategori tersebut dimaksudkan untuk memudahkan memahami dan menggambarkan kebijakan redaksional di *Suaramerdeka.com*.

3.2.1.2. Perencanaan Penayangan Berita di *Suaramerdeka.com*

I Nengah Segara Seni selaku Redaktur Pelaksana menjelaskan bahwa keberadaan *Suaramerdeka.com* merupakan penguatan *Suara Merdeka* cetak. Setiawan Hendra kelana selaku Pemred juga menyatakan hal senada. Pemred menjelaskan bahwa *Suaramerdeka.com* merupakan media online berbasis media cetak sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Jadi kami agak unik di samping yang lain. Artinya kami tidak bisa lepas dari koran cetak itu sendiri, dalam arti kami harus bersinergi jangan sampai kemudian karena online-nya itu *leading* nanti korannya malah gak apa ya gak dibaca atau bahkan nanti penjualannya jadi menurun dan sebagainya,” ujar Pemred.

Redpel menjelaskan bahwa konsep besar *Suaramerdeka.com* adalah membuat Jawa Tengah menjadi nasional dengan cara membuat konten berita mengenai Jawa Tengah lebih banyak (lebih dari 60 persen) dari pada konten mengenai berita non-Jawa Tengah.

“Berita lokal (Jawa Tengah) lebih dari 60 persen. Kita memperbanyak berita Jawa Tengah, Karena apa e kita sudah sepakat awal bahwasanya informasi Jawa Tengah bagi masyarakat Jawa Tengah yang di Jawa Tengah dan di luar Jawa Tengah aksesnya ya *Suaramerdeka.com*. Mungkin sekarang saya belum bisa memenuhi itu seratus persen”, imbuhnya.

Lebih lanjut, Redpel menjelaskan bahwa tidak mungkin bersaing dengan media online nasional karena pasti akan kalah, “Karena begini, harus diketahui kalau berita nasional itu pasti *detik.com*, *vivanews*, *Kompas*, itu adalah rajanya nasional. Lha kalau, kalau kita dari daerah masuk ke sana kira-kira kan sumber berita kita kan anu kalah bersaing di sana”, kata Redpel.

Mengenai konten berita di *Suaramerdeka.com*, Redaktur Pelaksana menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil sangat tergantung pada kebutuhan pasar. Apabila konten berita *Suara Merdeka* cetak bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah, lain halnya dengan *Suaramerdeka.com*. *Suaramerdeka.com* berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah di Seluruh dunia, ”...karena aksesnya kan bukan Jawa Tengah saja, Mbak”, kata

Redpel. Hal demikian, lanjut Redpel, membuat pendekatan ke pembaca antara *Suara Merdeka* cetak dan siber berbeda, “Jadi ketika pendekatan kita ke pembaca berbeda, kebijakan redaksi pasti berbeda. Kebijakan kita dalam menyikapi berita juga berbeda”, terang Redpel.

Lebih lanjut, Redpel menjelaskan bahwa konten berita *Suaramerdeka.com* mengadopsi beberapa berita dari *Suara Merdeka* cetak, “Bisa seratus persen (mengambil suatu berita dari wartawan *Suara Merdeka* cetak) karena kita kan sifatnya grup, Mbak, korvensensi media.” Selain itu, *Suaramerdeka.com* juga memiliki reporter sendiri yang berjumlah 5 orang. Masing-masing wartawan siber tersebut, diharuskan menyetorkan berita 3 hingga 4 berita setiap harinya, ditambah wartawan siber juga diwajibkan menyetor gambar video mengenai berita yang diliputnya sebagai bahan untuk diunggah ke kanal SMTV.

Pada jurnalistik siber, istilah kanal sama artinya dengan rubrik yang ada di halaman koran cetak. Redpel menjelaskan bahwa konsep media cetak hanya terbit sehari sekali sehingga siber memanfaatkan ruang waktu tersebut untuk menayangkan berita sesegera mungkin.

Redpel juga menjelaskan keberadaan kanal Epaper yang memuat terbitan koran cetak versi digital tidak menurunkan penjualan koran cetak karena hal tersebut dimaksudkan untuk pembaca di luar negeri, “Untuk pembaca di luar negeri kan nggak masalah”, katanya.

Selanjutnya, Pemimpin Redaksi *Suaramerdeka.com* juga menjelaskan hal senada dengan Redpel bahwa berita-berita yang tayang di *Suaramerdeka.com*

sebagian besar merupakan berita kiriman dari wartawan media cetak *Suara Merdeka*.

Mengenai penugasan wartawan cetak, Pemred menjelaskan bahwa wartawan cetak ditugasi oleh redaksi yang ada di *Suara Merdeka* cetak.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

“...karena ini ada media online yang harus dikelola juga, selain mereka mengirim ke redaksi koran, mereka juga sebelumnya mengirim ke media online. Saya juga punya beberapa reporter tapi mereka hanya ada di Semarang. Jadi untuk mencari berita tidak semuanya langsung dari saya (perintah). Karena di Semarang ini saya punya lima reporter, masing-masing itu sudah punya bidang tugas utama masing-masing. Ada yang di pemerintah provinsi, ada yang di DPD Jateng dan politik, kemudian ada yang di Pemkot Semarang dan DPRD di Kota Semarang, ada yang liputan ekonomi, kemudian kriminalitas, dan olah raga”.

Sedangkan mengenai pemilihan berita yang akan ditayangkan, editor menjelaskan bahwa dirinya selaku editor memilih berita dari wartawan cetak yang masuk untuk disesuaikan dengan gaya bahasa berita online yang harus lebih ringkas dan padat. Sedangkan berita dari wartawan siber diutamakan untuk ditayangkan di laman *Suaramerdeka.com*. Masing-masing wartawan baik cetak dan siber mengirim berita melalui email ke alamat email kantor *suaramerdeka.om* agar bisa diakses oleh editor untuk segera diedit kemudian ditayangkan ke laman *Suaramerdeka.com*.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemred menjelaskan bahwa rata-rata *mindset* para wartawan cetak masih menulis untuk media cetak sehingga harus diubah ke dalam versi online sebelum ditayangkan ke *Suaramerdeka.com*. Pemred menjelaskan, hal tersebut dimaklumi karena tidak semua wartawan cetak bisa

menulis dengan gaya online karena keterbatasan waktu dan *running* berita yang harus cepat.

Selain itu, Pemred menjelaskan bahwa di *Suaramerdeka.com* tidak dikenal istilah desk sebagaimana istilah yang sering hadir di media cetak. Di *Suaramerdeka.com* hanya mengenal pembedangan liputan. Mengenai proses pencarian berita oleh wartawan, Pemred menjelaskan bahwa wartawan memiliki inisiatif sendiri untuk mencari berita. Namun, ia juga menyatakan bahwa ada kalanya ia menugaskan wartawan untuk meliput peristiwa tertentu.

Mengenai pembedangan liputan berita kriminal, editor menjelaskan bahwa wartawan yang biasanya meliput berita kriminal adalah Apit Yulianto. Lebih lanjut, editor menjelaskan bahwa pemuatan berita kriminal yang tayang di *Suaramerdeka.com* memiliki banyak sudut pandang karena korban kekerasan seksual bisa saja perempuan, remaja, maupun anak-anak.

Media online erat kaitannya dengan kuantitas berita, Pemred menargetkan dalam 24 jam minimal tayang 200 berita di laman *Suaramerdeka.com* dengan 8 editor yang menangani pengeditan dan penayangan. Kebijakan tersebut dilakukan dikarenakan apabila berita yang ditayangkan kurang dari 200 buah, maka tidak bisa dideteksi oleh mesin pencari Google. Selain itu, Pemred juga merencanakan (belum terealisasi) akan meningkatkan jumlah kuantitas penayangan berita menjadi 250 hingga 300 berita setiap harinya dengan penambahan editor.

Lebih lanjut, Pemred menjelaskan bahwa agar terbaca oleh Google, penulisan judul dan teras berita (*lead*) juga harus dibuat berbeda dari narasi berita media online lain yang telah tayang terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan karena

Pemred berharap bahwa *Suaramerdeka.com* ada di urutan pertama mesin pencari dan kedepannya ingin agar *Suaramerdeka.com* menjadi koran referensi di Jawa Tengah bagi pembaca yang ingin mengetahui berita terbaru.

Berkaitan dengan kuantitas berita, editor menyatakan bahwa rata-rata berita dari wartawan siber akan dimuat karena dalam 24 jam membutuhkan banyak berita untuk ditayangkan. Apabila ditelaah, tentu sistem ini memiliki kelemahan apabila mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kualitas. Pasalnya, banyak berita-berita di *Suaramerdeka.com*, terutama berita pemerkosaan belum menyentuh keberimbangan berita (*cover both side*) sehingga belum bisa dikatakan memenuhi verifikasi. Berdasarkan Pedoman pemberitaan media Siber, disebutkan bahwa pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Pada berita-berita yang dapat merugikan pihak lain (berita pemerkosaan), memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Redpel menjelaskan bahwa *Suaramerdeka.com* merupakan keinginan pasar. Implikasinya, ia menjelaskan, kebijakan yang dihadirkan di *Suaramerdeka.com* merupakan tuntutan pasar. sebagaimana penjelasannya berikut ini,

“E apa namanya e *breakdown*-nya itu, e njenengan kudu melihat, sudah melihat belum, kanal, kanal yang ada di media online kita. Nah, itu adalah terjemahan dari tuntutan pasar kita. Jadi kalau di koran istilahnya rubrikasi itu bukan keinginan kita sebenarnya, itu adalah tuntutan pembaca kita, ingin ini, ingin itu, nah itulah kita buka dalam bentuk kanal kalau di .com.”

Kelemahan market oriented atau orientasi pasar apabila diterapkan di perusahaan media massa, maka akan berakibat mengaburkan obyektivitas berita.

3.2.1.2.1. Proses Panayangan Berita Kekerasan Seksual di *Suaramerdeka.com*

Suaramerdeka.com tidak memiliki editor khusus berita kekerasan seksual, sebagaimana keterangan yang diberikan Pemred menjelaskan bahwa 8 editor tersebut bekerja sesuai shift dan harus bisa mengedit berita apa saja yang masuk sesuai jam kerjanya.

Namun demikian, ada perlakuan khusus bagi berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* walaupun masih belum menyentuh pertimbangan *blaming the victim*. I Nengah Segara Seni selaku Redpel di *Suaramerdeka.com* menyebutkan bahwa perlakuan yang diberikan selama ini adalah identitas korban yang tidak disebutkan (inisial nama atau disingkat), foto korban juga tidak ditampilkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hal-hal sensitif berkaitan dengan SARA harus mempertimbangkan penggunaan bahasa halus karena karakteristik masyarakat Jawa Tengah sebagai pembaca adalah halus. Berkaitan dengan hal tersebut, editor juga menyampikan hal sama. Editor menjelaskan bahwa perlakuan khusus yang biasanya diberikan kepada berita kekerasan seksual adalah menyamarkan nama korban dan mem-*blur* foto korban. Sebagaimana disampaikan berikut ini

“...sesuai dengan etik begitu, nama tidak boleh disebut, kemudian foto, apabila ada foto juga kita blur seperti itu. Ee kalau ada yang kasar itu kita haluskan, kalau ada yang tata bahasanya berantakan, kita susun ulang gitu gitu sih, kalau kepanjangan ya dipendekin.”

Selanjutnya, berkaitan dengan tidak hadirnya korban atau perwakilan pendapat korban sebagai narasumber berita, diakui Pemred dia tidak mengetahui dan berjanji akan menanyakan kepada wartawan alasan tidak menjadikan korban atau pendampingnya sebagai narasumber. Lebih jauh, Pemred membenarkan

bahwa berita memang harus berimbang sehingga bisa dikatakan sebagai berita yang memenuhi standar.

Pemred juga menjelaskan bahwa berita kekerasan seksual berasal dari sumber resmi kepolisian yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditayangkan terlebih dahulu dengan syarat akan dicari keberimbangan dengan penayangan berita berikutnya. Pemred menjelaskan sebagai berikut:

“Tapi biasanya kalau saya melihat di sana ini akan kelihatan, gini yang sering terjadi begini, polisi itu akan menggelar perkara. Pada saat gelar perkara itu yang dihadirkan adalah para tersangkanya. Nah, kemudian korbannya kan nggak. Nah, akhirnya informasi yang bisa didapat adalah kayak gitu dari para tersangka. Kemudian, dari korban gimana. Nah, biasanya wartawan itu juga akan mencari tahu seperti apa dengan batasan kalau masih anak-anak tidak akan diambil gambarnya atau ditulis jelas namanya. Hal ini tampaknya juga perlu saya klarifikasi ke wartawan apakah proses konfirmasi ke korban atau ke keluarga atau ke yang mendampingi atau dari penasehat hukum atau dari LSM atau apa gitu, juga perlu dilakukan.”

Namun, berdasarkan pantauan peneliti, berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*, rata-rata tidak menghadirkan penayangan berita berikutnya (*follow up stories*). Setelah peneliti melakukan observasi lebih lanjut, diketahui proses penayangan berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* sebagai berikut:

Dari gelar perkara kepolisian, wartawan *Suaramerdeka.com* mewawancarai polisi untuk dimintai keterangan mengenai kasus pemerkosaan yang saat itu ditanganinya. Pada salah satu berita pemerkosaan yang tayang di *Suaramerdeka.com* tanggal 31 Mei 2016 pukul 11:27 WIB, narasumber berita adalah Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin. Aktor polisi yang dijadikan narasumber tersebut menyatakan bahwa kasus yang menimpa PL (sebelumnya tertulis SR) bocah yang masih berusia 12 tahun, itu bukan kasus

pemeriksaan (P1, K1). Namun, hubungan badan yang dilakukannya dengan beberapa pemuda itu, didasari oleh rasa suka sama suka (P1, K2).

Tak tanggung-tanggung, narasumber yang seorang polisi menyatakan berulang kali, lebih tepatnya sebanyak lima kali bahwa korban tidak diperkosa, melainkan didasari suka sama suka (*sexual consent*).

Keterangan dari aktor polisi yang dijadikan narasumber tersebut lantas ditulis beritanya oleh wartawan *Suaramerdeka.com* bidang kriminal bernama Apit Yulianto. Apit Yulianto kemudian mengutip pendapat narasumber polisi tersebut secara mentah tanpa mencari narasumber lain sebagai penyeimbang ataupun menyertakan pendapat korban pemeriksaan (alienasi gender). Berita tersebut lantas ditulis oleh Apit Yulianto dengan judul, *Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling Suka, Kasus Pemeriksaan Siswi SD*. Selanjutnya, berita yang ditulis Apit tersebut kemudian dikirim ke email kantor *Suaramerdeka.com*.

Editor yang saat itu bertugas adalah Er maya (perempuan). Er Maya selaku editor tidak melakukan pengkayaan atau pendalaman materi terhadap berita kiriman Apit Yulianto. Setelah mengedit tata bahasa dan memastikan identitas korban telah disamarkan, Er Maya lantas mengunggah berita tersebut pada pukul 11:27 WIB.

Selanjutnya, satu bulan kemudian memang ada *follow up* mengenai kasus yang menimpa PL. Namun, masih menggunakan sudut pandang *blaming the victim* dan belum memenuhi keberimbangan berita. Narasumber yang dihadirkan adalah Wakil Wali Kota Semarang (mbak Ita). Pernyataan aktor Wakil Wali Kota

juga seolah membenarkan bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut sebenarnya hubungan suka sama suka (*sexual consent*). Fakta bahwa aktor korban masih trauma karena diperkosa oleh 8 orang dikesampingkan. Sungguh tidak masuk akal anggapan yang menilai anak berusia 12 tahun bisa melakukan hubungan *sexual consent* dengan 8 orang pemuda sekaligus.

Pernyataan Wakil Wali Kota (Mbak Ita) kemudian ditulis oleh Wartawan *Suaramerdeka.com* bernama Puthut dengan Judul “*Kasus Dugaan Perkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam.*” Berita tersebut kemudian diedit oleh editor *Suaramerdeka.com* bernama Andika (laki-laki) dan diunggah ke *Suaramerdeka.com* pada 1 Juni 2016 pukul 08: 54 WIB.

3.2.1.2.2. Pembaca dan Klik Berita *Suaramerdeka.com*

Mengenai pembaca, Redpel menjelaskan bahwa bagi *Suara Merdeka* cetak maupun *Suaramerdeka.com*, pembaca adalah sawah yang harus dipupuk kepercayaannya. Lebih lanjut, Redpel menjelaskan bahwa *Suaramerdeka.com* menginginkan banyak pembaca sehingga perkembangan pasar kelihatan. Ia juga menjelaskan bahwa pertimbangan pemasang iklan adalah dari banyaknya *visitor*.

Sebagaimana pernyataannya berikut ini:

“Jadi gini, jumlah kunjungan, *visitor* itu menjadi pertimbangan bagi pemasang iklan. Misalnya, Online ini kok pembacanya sedikit, pasti dia ndak mau pasang iklan di sana. Semua media itu memiliki target sendiri-sendiri mesti karena manajemen kita sendiri, tapi ketika sudah berbicara tentang corporate grup, kebijakan dari grup, dari masing-masing media tetep masing-masing ada targetnya.”

Walaupun target memenuhi pemasangan iklan ada, Redpel membantah bahwa ada yang wartawan mencari iklan. Ia menjelaskan bahwa yang bertugas mencari iklan adalah bagian departemen iklan. Namun, dalam banyak kasus, ia menjelaskan bahwa pihak pengiklan membutuhkan berita pendukung sehingga meminta untuk diliput. Redpel melanjutkan bahwa semua berita mengenai suatu produk akan diberitakan sebagai advertorial.

Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, berita-berita mengenai produk merk tertentu yang tayang di *Suaramerdeka.com* tidak mencantumkan secara jelas sebagai golongan berita advertorial. Hal tersebut bisa disalah artikan pembaca sebagai berita pada umumnya.

Lain halnya dengan pernyataan Pemred, ia tidak menampik bahwa wartawan di *Suaramerdeka.com* diperbolehkan untuk mencari iklan dengan komisi sebesar 10 persen bagi yang bisa *menggaet* pemasang iklan. Pemred juga menjelaskan pemasukan iklan juga berdasarkan jumlah pembaca melakukan klik sebagaimana pernyataan berikut ini:

“Jadi kalau nanti ketika yang model *advertising network* itu memang nanti dapetnya berapa itu kan tergantung orang membuka, orang nge-klik dan sebagainya tapi kalau orang yang pasang langsung ya sudah berarti pasang kontraknya sekian, udah. Jadi kan *emang* ada itungannya per kliknya berapa.”

Lebih lanjut, Pemred menjelaskan, untuk memperbanyak jumlah pembaca yang masuk ke laman *Suaramerdeka.com* dengan cara mengajak pembaca melalui promosi media sosial. Pemred menjelaskan ia memiliki tim khusus untuk mempublish berita yang tayang di *Suaramerdeka.com* di media sosial yakni *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*.

3.2.1.2.3. Koordinasi *Newsroom Suaramerdeka.com*

Mengenai koordinasi, Pemred menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui grup WA, tidak harus dilakukan rapat melalui tatap muka. Pemred menyatakan, hal tersebut dikarenakan sifat media online yang harus terbit 24 jam sehingga menurutnya koordinasi bisa dilakukan kapan saja, sewaktu-waktu. Berikut pernyataan Pemred:

“Karena ini media online jadi mungkin lebih sering koordinasinya untuk memantau pekerjaan itu ya bisa dikatakan hampir 24 jam, yang paling sering itu ya dengan per bagian. Kalau koordinasi, saya langsung ke per bagian, karena itu, beda dengan media cetak. Mereka kan ritmenya setiap hari seperti itu, jadi mulai dari pemrograman, mencari berita, kemudian masuk ke redaksi, diedit, kemudian cetak. Tapi kalau ini kan peristiwa yang terjadi selama 24 jam itu kan tidak bisa diprediksi juga, hari ini mau ada apa, nanti mau ada apa, atau seperti apa, itu memang koordinasinya lebih kepada misalkan, pagi ini katakanlah ini ada hal yang kira-kira perlu di *follow up* dari *Suara Merdeka* terbit seperti ini, nah yang perlu di *follow up* untuk online seperti apa, jadi saya langsung sampaikan ke *temen-temen* di editor.”

Pemred menjelaskan rapat secara tatap muka biasanya dilakukan kaitannya dengan kebijakan pembuatan kanal. Pemred menjelaskan ada rapat khusus dengan tim *Suaramerdeka.com* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.

Sedangkan Redpel juga menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan antara media cetak dan online memang berbeda karena sifat media online yang bisa terbit kapan saja, berikut pernyataannya:

“Kalau cetak itu begini, pagi kita rapat soal *programming* gitu toh, kemudian sore kita rapat lagi *budgeting* berita, baru besoknya terbit. Koordinasi dengan editor *Calling* atau *chat* grup. Pemred tiba-tiba ada kebijakan baru, biasanya ke kita dulu, mungkin Redpel ada usulan begini ini, pasti kita komunikasikan dulu.”

Redpel menjelaskan bahwa antara Redpel cetak dan Redpel siber juga melakukan koordinasi untuk menghidupkan konvergensi. Sedangkan koordinasi Redpel dengan Koordinator Liputan juga dilakukan secara fleksibel melalui WA,

“Kita koordinasinya (dengan Korlip) lewat WA saja. Kadang-kadang dua, dua minggu sekali kita ketemuan, kadang-kadang pas dia ada di sini, kadang-kadang pas ada di lapangan. Kan kalau online kan kerja di rumah juga bisa. Berbeda kalau di cetak. Di cetak harus hadir.”

Walaupun begitu, di *Suaramerdeka.com* juga mengenal istilah *budgeting* berita. Namun, dalam praktiknya, *budgeting* berita antara *Suaramerdeka.com* dan *Suara Merdeka* cetak berbeda. Apabila di *Suara Merdeka* cetak memiliki jumlah halaman yang sudah jelas sehingga berita-berita yang memiliki dampak lokal akan masuk ke halaman lokal. Sedangkan berita-berita yang dampaknya ke tingkat nasional akan masuk ke halaman nasional. Redpel menjelaskan bahwa pada intinya *budgeting* berita berdasarakan kriteria berita, pengaruh berita, dan nilai berita.

Mengenai *budgeting* berita di *Suaramerdeka.com*, Redpel menjelaskan bahwa juga dipertimbangkan nilai berita yang dirasa cocok untuk masuk front page (tampilan depan) atau masuk ke kanal-kanal. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa *budgeting* berita di *Suaramerdeka.com* lebih sederhana dibandingkan dengan *budgeting* berita di *Suara Merdeka* cetak. Berikut pernyataan Redpel mengenai *budgeting* berita:


“Gitu jadi *budgeting*-nya sederhana, itu kita tidak mengenal waktu kalau di online, kalau memang berita itu muncul siang, karena kita *update* berita, temen-temen redaktur udah tahu, o ini berita lebih baik ke umum, ke halaman umum begitu, di depan, di bukap di.com di halaman depan itu, atau langsung ke kanal. Itu lho, intinya sederhana. *budgeting* itu hanya pembagian berita ini arahnya ke mana, itu aja. Kalau itu pagi biasanya kita *programming*, program berita apa yang

harus dikembangkan, berita mana yang harus di *follow up*, berita mana yang menjadi prioritas itu pagi, itu di cetak. Nah, kalau di online kan kita tidak harus menunggu sore karena update bisa setiap menit, setiap detik, langsung otomatis itu juga.”

Mengenai berita-berita yang tayang di *Suaramerdeka.com* memang tidak dipungkiri harus mengutamakan aktualitas. Menariknya, berdasarkan pernyataan Redpel, berita yang telah tayang bisa juga diperbaiki dengan mencabut berita yang lama dengan mengunggah ulang berita terbaru. Namun, Redpel tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis pencabutan berita yang telah dilakukan. Apabila pencabutan berita yang telah dilakukan tidak disertai alasan dan tidak diumumkan ke publik, berarti dalam pelaksanaannya telah melanggar Pedoman pemberitaan Media Siber Nomor 5 Huruf C mengenai pencabutan berita yang harus diumumkan ke publik dan disertai alasan jelas.

Berdasarkan pemaparan di atas, apabila digambarkan, proses perencanaan berita di *Suaramerdeka.com* adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2.
PROSES PERENCANAAN BERITA *Suaramerdeka.com*



3.2.1.3. Eksekusi Berita-berita *Suaramerdeka.com*

Berita-berita yang tayang di *Suaramerdeka.com* pada realita di lapangan terkadang memang tidak sesuai dengan rencana. Menurut Redpel, hal ini disebabkan oleh kapitalisasi media yang tak terhindarkan. Redpel menjelaskan bahwa memang era saat ini kecepatan update berita memang nomor satu sehingga keberimbangan berita bisa terlewat, berikut pernyataannya:

“Jadi konsep jurnalismenya itu kita cenderung, begini, kita diajari bagaimana membuat berita itu dengan kejujuran. Sekarang kan ada kecenderungan, yang temen-temen yang online itu terutama pokoknya di-*upload* dulu bleng, urusan hak jawab atau apa berikutnya.”

3.2.1.3.1. Eksekusi Penayangan Berita Kekerasan Seksual

Redpel menjelaskan bahwa realisasi pencarian berita di lapangan oleh wartawan adalah sangat tergantung dari sumber berita yang biasanya diperoleh dari kepolisian. Selanjutnya, Redpel juga menyatakan bahwa korban pemerkosaan pada umumnya bersembunyi sehingga tidak bisa diwawancarai. Mengenai kelayakan berita yang masih dengan satu narasumber (kepolisian), Redpel menyatakan bahwa berita tersebut tetap layak ditayangkan.

Sedangkan penggunaan kata “digilir” yang memiliki konotasi perempuan sebagai obyek seks yang ada di berita kekerasan seksual *Suaramerdeka.com*, menurut Pemred merupakan diksi yang tertulis di BAP kepolisian. Berikut pernyataannya:

“Begini, kalau seorang wartawan yang di kriminal itu ya ketika dia mendapatkan data itu kan pasti di BAP-ya pasti dibaca. Jadi kalau sampai ada kata-kata digilir berarti memang yang di BAP seperti itu. Entah di BAP penulisan digilir atukah dengan kata bergantian atau apa tetapi maknanya kemudian sama. Digilir itu pasti di berita acaranya juga seperti itu, dengan barangkali tidak digilir,

tetapi bahasa komunikasi media kadang-kadang menggunakan kata-kata seperti itu.”

Menanggapi berita pemerkosaan beramai-ramai yang dialami korban, Pemred juga menyatakan bahwa memang seharusnya korban dilindungi. Pemred menyatakan bahwa mungkin banyak orang akan menyatakan bahwa korban adalah orang tidak benar karena bisa berbuat asusila dengan banyak orang. Namun, ia menyatakan bahwa walaupun korban pemerkosaan memang orang yang tidak benar memang harus dilindungi. Berikut pernyataannya:

“Nah, mungkin orang akan mengatakan kalau itu orangnya *nggak bener*. Nah kenapa sampai *nggak bener* harus dilihat lagi, ketika *wis emang gak bener*, tapi ini kan harus diselamatkan juga.”

Dari pernyataan Pemred tersebut bisa diketahui bahwa Pemred ada kalanya masih menyalahkan korban pemerkosaaan sebagaimana anggapan masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut Pemred tidak menyanggah bahwa penggunaan kata-kata bombastis semacam “digilir” bisa menarik perhatian pembaca. Pemred menjelaskan bahwa kata tersebut memang sering digunakan oleh wartawan ketika membuat berita-berita kriminalitas. Pemred menyatakan bahwa penggunaan kata-kata tersebut memang tidak enak didengar atau dibaca oleh korban atau keluarganya. Namun, penggunaannya susah dihindari. Berikut pernyataannya:

“...memang tidak enak didengar si memang ketika dibaca didengar pihak korban atau keluarganya memang tidak enak kalau menggunakan kata digilir. Tetapi Kalau maknanya memang seperti itu memang susah dihindari seperti itu.”

3.2.1.3.2. Komentar Pembaca

Terkait tidak adanya komentar pembaca di *Suaramerdeka.com*, Pemred menjelaskan kemungkinan memang belum ada komentar. Pemred menjelaskan

bahwa pembaca yang bisa memberikan komentar hanya pembaca yang memiliki akun di media sosial sehingga bisa diketahui identitas pemberi komentar. Berikut pernyataannya:

“Ya mungkin memang belum ada (komentar pembaca). Ada yang ada, ada yang *enggak*. Memang orang yang memberi komentar tidak kami bebaskan. Jadi, ya gini artinya gini mereka harus komen lewat *facebook* atau apa, jadi harus satu sosial mediana aktif. Kalau, kalau komentar misalkan e saya baca gitu langsung saya *komen* gitu, nggak bisa. Karena nggak ada pertanggungjawabannya nanti. Jadi *komen* harus jelas. Jadi kalau komen bisa tahu ooo si A yang komen. Dia *facebook*-nya ini, dia media sosialnya ini, jadi kalau hanya komentar khawatir nantinya jadi liar gitu.”

3.2.1.3.3. Eksekusi Berita-berita Aktual

Pemred menjelaskan bahwa berita di *Suaramerdeka.com* mengutamakan kecepatan sehingga tidak jarang ketika ia menerima informasi awal melalui *broadcast* di handphonenya, bisa dijadikan sumber sebagai berita untuk tayang di *Suaramerdeka.com*.


Misalkan saja, ketika Pemred menerima *broadcast* mengenai meninggalnya Rina Joe, seorang presenter kondang di Semarang. Ia lantas memerintahkan Fadhil, wartawan yang saat itu bertugas untuk sesegera mungkin menuliskan berita dari sumber yang diperoleh Pemred melalui *broadcast* tadi dan secepatnya mengunggah berita tersebut untuk mengejar aktualitas. Lebih lanjut, Pemred menjelaskan bahwa berita yang ditayangkan dari sumber awal tadi merupakan berita awal dan akan ada liputan di lapangan mengenai peristiwa tersebut untuk *follow up* berita. Berikut penjelasannya:

“Jadi nanti kan yang liputan di lapangan nanti apa, *tetep* ada. Ada (*follow up* berita tentang meninggalnya Rina Joe). Karena ini kan Semarang jadi pasti ada itu.”

Namun, setelah peneliti pantau, hingga saat ini (4 April 2018), tidak ada berita *follow up* meninggalnya Rina Joe. Satu-satunya berita mengenai meninggalnya Rina Joe yang tayang di *Suaramerdeka.com* berjudul, “MC Kondang Rina Joe Ditemukan Meninggal di Rumahnya.” Berita tersebut tayang 26 Februari 2018. Artinya, *follow up* berita di *Suaramerdeka.com* sering lost dari pantauan. Untuk itu, pada sub subbab selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses *monitoring* berita di *Suaramerdeka.com*, khususnya berita kekerasan seksual.

Sebelum itu, peneliti terlebih dahulu akan menggambarkan poin-poin penting proses eksekusi berita di *Suaramerdeka.com* berdasarkan pemaparan sebelumnya, sebagai berikut:

Gambar 3.3.
PROSES EKSEKUSI BERITA *Suaramerdeka.com*



3.2.1.4. Monitoring Penayangan Berita *Suaramerdeka.com*

Mengenai *monitoring* atau pemantauan berita yang tayang di *Suaramerdeka.com*, Redpel mengaku tidak memantau seratus persen. Redpel menilai bahwa wartawan sudah memahami berita-berita yang riskan sehingga bisa menuliskan dengan baik.

Berikut pernyataan Redpel:

“Jadi gini, kalau hal-hal seperti itu, kalau seorang wartawan itu sudah paham betul, seperti saya begitu, mana sih berita yang riskan, mana sih berita-berita yang rawan, biasanya rawannya di titik mana, itu sudah, sudah tahulah kita. Iya.”

Mengenai *follow up* berita kekerasan seksual yang sering luput dari pantauan, Redpel menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan wartawan harus mencari banyak berita sehingga tidak bisa fokus pada suatu peristiwa tertentu.

Bahkan, Redpel menjelaskan *follow up* berita kekerasan seksual jarang dilakukan karena berita tersebut dinilai kurang menarik perhatian banyak orang layaknya berita politik maupun berita mengenai sepak bola (olah raga). Berikut pernyataan Redpel, “Berita (kekerasan seksual) untuk di *follow up* terus menerus itu ndak. Kalau yang sangat besar misalnya pemerkosaan, dibunuh, paling sekali, dua kali habis itu selesai. Yaudahlah.” Padahal, setelah peneliti pantau, berita kriminal di *Suaramerdeka.com* pembacanya bisa dikatakan di atas rata-rata, yakni mencapai 5000 *visitor*. Berita lain di *Suaramerdeka.com* biasanya mencapai 1000 atau 2000 (*visitor*) pembaca.

Mengenai penayangan berita yang mengejar aktualitas, Pemred tidak menampik bahwa berita dengan satu narasumber ditayangkan terlebih dahulu dengan dibubuhi keterangan bahwa berita ini masih menunggu konfirmasi, ketika sudah ada berita lanjutan yang tayang berikutnya, berita harus di-link-kan ke

berita sebelumnya. Namun, pada praktiknya, berdasarkan pemantauan peneliti, *follow up* berita kekerasan seksual yang ada tidak mencantumkan link keterkaitan dengan berita sebelumnya. Artinya, bisa dikatakan bahwa praktik linking berita belum berjalan sesuai harapan.

3.2.1.4.1. Panduan Internal *Suaramerdeka.com*

Panduan internal di *Suaramerdeka.com* disebut SOP (Standar Operasional) yang berisi cara-cara menulis dan mengedit berita untuk ditayangkan ke laman *Suaramerdeka.com*. Berbeda halnya dengan panduan internal di *Suara Merdeka* cetak. Panduan internal di *Suara Merdeka* cetak berupa buku berjudul “Jurnalisme Pukulan Dua Inci.”

Berikut peneliti paparkan SOP penulisan dan pengeditan berita di *Suaramerdeka.com* berdasarkan praktik yang dilakukan peneliti bersama editor. Editor menyatakan bahwa kaidah penulisan berita online dan berita cetak berbeda. Berita cetak memiliki narasi panjang, dan berita online sebisa mungkin dibuat narasi singkat.

Editor menjelaskan bahwa perlakuan mengedit berita kiriman dari wartawan cetak dan siber berbeda. Apabila mengambil berita kiriman dari wartawan cetak biasanya narasinya panjang sehingga perlu disesuaikan dengan gaya penulisan jurnalistik online: singkat, padat tetapi tidak menghilangkan esensi berita tersebut.

Editor menjelaskan, berita kiriman dari wartawan cetak bisa juga dibagi menjadi dua kali penayangan. Namun, ia menjelaskan misalkan saja berita

mengenai kriminal memiliki narasi panjang tidak menjadi persoalan dikarenakan berita kriminal biasanya memuat kronologi kejadian. Penulisan berita kriminal yang panjang tersebut diberi subjudul agar pembaca tidak bosan.

Berbeda dengan berita kiriman wartawan siber, editor menyatakan bahwa wartawan online *Suara Merdeka* sudah tahu pedoman menulis berita online sehingga editor hanya mengedit seputar ada atau tidaknya salah kata, salah tanda baca, salah penggunaan huruf besar, huruf kecil.

Editor kemudian menunjukkan bahwa bisa juga mengambil berita dari media lain, semisal berita-berita terbaru mengenai peristiwa nasional. Editor menyatakan biasanya ia mengambil berita dari situs-situs lain semacam *vivanews.com*, *detik.com*, *kompas*. Pengambilan berita dari situs-situs tersebut dikolaborasi kemudian redaksinya diubah sehingga tidak sama persis dengan berita asalnya. Mengenai pencantuman sumber beritanya, editor menjelaskan apabila mengambil sumber berita dari *vivanews.com* ditulis *vvn*, *republika* ditulis *rpk*, *kompas* ditulis *kcm*.

Editor menjelaskan bahwa sifat berita online adalah mementingkan ke *up to date*-an sehingga berita yang dimuat adalah mengenai kejadian hari ini. Namun, untuk kanal non aktual, seperti kanal liputan khusus dan kanal gaya hidup bisa diambil berita-berita seminggu lalu kiriman dari wartawan cetak. Editor menyatakan bahwa berita-berita kiriman dari wartawan siber diutamakan pemuatannya dibandingkan dengan berita kiriman wartawan cetak.

Selain itu, sebagai editor jurnalistik online, ia harus selalu bersiap dengan kondisi *dashboard error* atau masalah jaringan internet karena ada permasalahan

dengan server. Permasalahn tersebut membuat terjadinya *connection lost* sehingga pernah ia sama sekali tidak bisa mengunggah berita.


Selanjutnya editor menunjukkan berita yang telah diedit akan muncul ke *dashboard* untuk menunggu tayang sepuluh menit sekali. Ketika berita yang di *dashboard* diklik maka akan tayang di laman *Suaramerdeka.com* saat itu juga.

Sedangkan panduan internal di *Suara Merdeka* cetak berbentuk buku berjudul “Jurnalisme Pukulan Dua Inchi.” Buku tersebut ditulis oleh Mas Soesiswo, Amir Machmud NS, dan Adi Ekopriyono. Dalam buku panduan tersebut dijelaskan bahwa penulisan berita harus mengutamakan obyektivitas dan konfirmasi, akurasi, dan keharusan wartawan untuk memiliki inisiatif dan kreativitas. Artinya, terdapat perbedaan antara panduan internal penulisan antara *Suaramerdeka.com* dan *Suara Merdeka* cetak.

Pada *Suaramerdeka.com* diutamakan *ke-up to date*-an berita, sedangkan obyektivitas berita dan kreativitas wartawan tidak menjadi perhatian utama.

Namun, pada buku panduan internal *Suaramerdeka.com* dan *Suara Merdeka* cetak sama-sama tidak menjelaskan teknis penulisan berita kekerasan seksual dan perlunya korban pemerkosaan dijadikan narasumber untuk memenuhi prinsip keberimbangan. Selanjutnya, apabila digambarkan, proses *monitoring* berita di *Suaramerdeka.com* adalah sebagai berikut:

GAMBAR 3.4.
PROSES MONITORING BERITA *Suaramerdeka.com*



3.2.1.5. Evaluasi Panayangan Berita *Suaramerdeka.com*

Mengevaluasi kondisi jurnalistik saat ini, Redpel menjelaskan bahwa ketika berbicara mengenai idealisme wartawan dengan kondisi teknologi yang berkembang saat ini dan diadopsi para wartawan, menjadikan keduanya tidak bisa menyatu. Mengenai Kode etik wartawan sekarang, ia menyatakan bahwa kode etik kadang-kadang ditinggalkan. Namun, ia menambahkan bahwa tidak bisa menolak perubahan jurnalistik saat ini. Berikut pernyataannya:

“...bagaimana soal kode etik kita, temen-temen wartawan kadang ditinggalkan. Tapi kita tidak bisa menolak itu, begitu. Ini yang disebut idealisme jurnalistik sekarang itu seperti apa, itu terjadi perubahan.”

Mengenai evaluasi berita secara umum, Redpel menyatakan apabila ada berita yang memuat pernyataan narasumber yang salah, maka *Suaramerdeka.com* bisa dengan cepat memperbaiki berita dengan cara mengunggah ulang berita terbaru. Ia menyatakan, intinya adalah *updating* berita. Namun, Redpel tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah pencabutan berita yang dilakukan telah melalui proses pemberitahuan kepada khalayak. Apabila hal demikian tidak dilakukan, berarti telah melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber mengenai ketentuan pencabutan berita yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Berikut pernyataan Redpel:

“Kalau di cetak terbit kan baru besoknya, Mbak. Kalau di online, berita yang kurang lengkap itu, sudah kita lepas jret, langsung saja begitu kita mendapat tambahan informasi, yang lama bisa kita cabut ganti yang baru.”

Mengenai berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* yang lolos ke laman *Suaramerdeka.com*, Redpel menjelaskan ada kemungkinan disebabkan ketidaktahuan editor, terbatasnya kemampuan editor dengan beban kerja yang ada, serta wartawan yang tidak mengasah kreativitasnya karena sering membuat berita dalam meja yang sama (sesama wartawan). Namun, ia menjelaskan bahwa editor juga menyadari sendiri kesalahan yang telah diperbuat dan mengakui pada Redpel. Berikut penjelasan Redpel:

“Karena begini, biasanya anak-anak muda ya yang belum berpengalaman begitu, itu dia menggebu-gebu, apalagi berita-berita yang di online di media sosial itu kalau itu dia adopsi tiba-tiba wah itu rusak. Editor itu, editor dengan beban seperti itu kadang-kadang juga anu Mbak, terbatas, terbatas kemampuan karena

kadang-kadang dia *update*-nya jam 1 malem, jam 2 malem gitu, terutama kan produk berita itu tidak selamanya dibuat oleh editor tapi oleh wartawan juga. Jadi wartawan *Suara Merdeka* ini, Mbak. Bisa jadi, bisa jadi antar wartawan itu membuat berita dalam meja yang sama, itu bisa jadi, infonya hampir sama.”

Apabila melihat berita-berita yang dirasa bias gender, Redpel menyatakan langsung menegur editor dan meminta untuk lain kali membuat berita dengan pilih kata yang halus. Namun, Redpel tidak menyinggung mengenai keharusan keberimbangan pada berita pemerkosaan. Walaupun demikian, Redpel tidak menampik bahwa seharusnya wartawan memiliki inisiatif mendatangi narasumber lain untuk keberimbangan semisal KPAI.

Sedangkan Pemred menjelaskan bahwa permasalahan yang ada di lapangan dikarenakan dua faktor, yakni dari perusahaan sendiri mengenai bagaimana membangun SDM yang kuat dan dari SDM itu sendiri mengenai bagaimana mereka berusaha terus memperbaiki diri.

Salah satu cara yang dilakukan *Suaramerdeka.com* untuk membangun SDM adalah dengan memfasilitasi para wartawannya mengikuti sertifikasi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Pemred menyatakan bahwa empat dari lima wartawan *Suaramerdeka.com* telah tersertifikasi.

Sedangkan dari faktor SDM, Pemred menjelaskan bahwa wartawan zaman sekarang kemampuannya perlu diasah lagi karena efek dari kemajuan teknologi sehingga wartawan dalam meliput peristiwa mengabaikan prinsi-prinsip *cover both side*. Berikut pernyataan Pemred:

“Nah, sebenarnya e saya juga tidak, tidak apa, menampik kalau wartawan sekarang itu kan jumlahnya banyak sekali kemudian mereka itu kemampuannya juga masih perlu banyak diasah lagi. Beda dengan mungkin wartawan zaman

dulu, tetapi ya mungkin ini karena efek dari kemajuan teknologi tadi. Jadi, informasi yang begitu cepat kemudian wartawan ini ingin juga memberikan informasi juga secara cepat kemudian mengabaikan prinsip-prinsip tadi *cover both side* dan sebagainya.”

Kemudian, Pemred juga menjelaskan bahwa berita *blaming the victim* lolos bisa juga dikarenakan editor yang tidak awas karena *Suaramerdeka.com* memberikan kewenangan bagi editor untuk publish berita. Pemred mengakui tidak bisa satu per satu mengontrol berita yang tayang. Namun, ia merasa bertanggung jawab terhadap semua berita yang tayang di *Suaramerdeka.com*. Berikut pernyataannya:

“Ya kami kan memberikan kewenangan editor samai *publish* gitu. Jadi kalau saya mungkin tidak bisa satu per satu mengontrol tetapi kan sebagai Pemred saya tetap bertanggung jawab terhadap produk yang keluar. Nah, ketika produk itu kemudian harus direvisi ya berarti saya harus bertanggung jawab untuk merevisi itu. Bahkan, ketika menghadapi apa, komplain kebijakan atau apa, saya juga harus menghadapi itu.”

Selanjutnya, Pemred menjelaskan bahwa *Suaramerdeka.com* selalu membuka ruang untuk kritik dari pembaca dan peneliti agar bisa menjadi koreksi bersama.

“Sebenarnya gini, kami itu sangat membuka ruang, Tetapi e sekian persen hal-hal semacam itu nanti mungkin bukan saya yang menemukan tetapi justru pembaca dan tentunya itu menjadi masukan. ...tetapi ini sesuatu yang perlu disikapi juga karena jangan sampai ini nanti *selak kasep* gitu lho. Artinya, media itu bukan berarti yang tidak boleh dikritik, media itu harus dikritik juga. Jadi biar nggak *kebablasan*, kalau, kalau tidak dikritik nanti bahaya.”


Pemred menyebutkan bahwa memang pelatihan gender terakhir diselenggarakan 3 tahun lalu oleh HRD *Suara Merdeka*. Pemred tidak menampik bahwa banyak hal yang harus disinergikan agar para wartawan di

Suaramerdeka.com bisa lebih sensitif gender. Pemred menyatakan bahwa walaupun 4 dari 5 wartawan telah tersertifikasi, pada pelaksanaan di lapangan tetap harus selalu diingatkan agar kualitas berita yang dihasilkan semakin meningkat. Berikut pernyataan Pemred:

“Untuk masalah kualitas kan sebenarnya ya tetap harus ditingkatkan karena, karena kompeten itu kan sebenarnya memang itu sebagai sebuah syarat profesi memang harus seperti itu tetapi ketika kompetensi itu hanya di atas kertas atau hanya sebuah kartu itu kan tidak ada artinya. Jadi memang secara praktik di lapangan tetap harus diingatkan terus. Artinya eh hak bicara khusus gender jadi eh ada sebenarnya banyak, banyak apa hal yang bisa lebih di sinergikan untuk kemudian wartawan saya ini untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih biar mereka lebih sensitif terhadap gender.”

Selanjutnya, apabila digambarkan, evaluasi di *Suaramerdeka.com* meliputi beberapa hal sebagai berikut

GAMBAR 3.5.
PROSES EVALUASI *Suaramerdeka.com*



3.2.1.6. Proses *Gatekeeping Suaramerdeka.com*

Wartawan *Suaramerdeka.com* meliput berita berdasarkan inisiatif sendiri (mencari periswita update di lapangan) dan berdasarkan penugasan yang diberikan *Pemred*, *Redpel* maupun editor.

Editor menerima kiriman berita yang diperoleh wartawan *Suaramerdeka.com* dan *Suara Merdeka* cetak, kemudian diedit dan ada proses pengkayaan berita oleh editor. Berita dari wartawan *Suaramerdeka.com*


diprioritaskan tayang. Wartawan *Suaramerdeka.com* diwajibkan mengirimkan berita minimal 3 setiap harinya. Sementara untuk wartawan cetak, Pemred menjelaskan bahwa ia tidak bisa memerintah wartawan cetak. Namun, wartawan cetak memiliki kesadaran mengirimkan berita ke *Suaramerdeka.com* baik berita mengenai daerah-daerah maupun nasional. Selanjutnya berita naik tayang ke laman *Suaramerdeka.com*. Pembaca *Suaramerdeka.com* menjangkau masyarakat Jawa Tengah di seluruh dunia.

Berikutnya, Pemred dan Redpel memantau berita-berita yang telah ditayangkan, apabila ada berita yang dirasa kurang “pas”, selanjutnya dilakukan proses evaluasi ditujukan kepada editor.

Narasumber berita, kultur masyarakat Jawa Tengah, pihak pengiklan, dan orientasi pasar yang ditetapkan oleh CEO *Suara Merdeka* grup turut membentuk kebijakan redaksional *Suaramerdeka.com*.

Dengan demikian, *gatekeeper* atau penjaga gawang yang bertugas mengambil keputusan mengenai penayangan produk berita *Suaramerdeka.com* adalah editor, Pemred, dan Redpel. Apabila digambarkan, proses *Gatekeeping* di *Suaramerdeka.com* adalah sebagai berikut:

GAMBAR 3.6.
Model Gatekeeping Suaramerdeka.com



Keterangan gambar:

○ : Gatekeeper

3.2.1.7. Analisis Kritis Kebijakan Penayangan Berita *Blaming the Victim Suaramerdeka.com*

Setelah dilakukan observasi dan telaah pada keseluruhan proses produksi dan reproduksi berita di *Suaramerdeka.com*, diketahui bahwa terjadinya *blaming the victim* pada berita kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

Pertama, pada proses eksekusi pencarian berita oleh wartawan tidak diutamakan mencari pendapat narasumber lain sebagai keberimbangan. Proses pencarian berita oleh wartawan online lebih diutamakan pada kecepatan memperoleh berita sehingga berakibat abai pada keberimbangan berita.

Kedua, SOP perlakuan pada berita kekerasan seksual hanya sebatas menyamarkan nama korban dan tidak mengungkap identitas secara jelas. Hal-hal terkait penggunaan diksi yang ramah perempuan kurang diperhatikan.

Ketiga, pada proses *monitoring*, sering kali berita kekerasan seksual tidak di *follow up* (untuk mencapai keberimbangan) lebih lanjut dan tidak ada evaluasi dari Editor, Pemred, dan Redpel.

Keempat, tidak adanya Redpel yang menangani bidang kriminalitas. Selama ini terdapat tiga Redpel di *Suaramerdeka.com*. masing-masing Redpel memiliki pembidangan atau spesialisasi. I nengah Segara Seni bidang olah raga dan pariwisata, Murdiyatomoko bidang politik, ekonomi, dan pendidikan, Bambang Is bidang seni dan budaya. Hal ini penting untuk dikritisi, mengingat Redpel merupakan pengendali produk yang tayang di *Suaramerdeka.com*.

Kelima, tidak ada pelatihan gender para personil *Suaramerdeka.com*. Pelatihan gender terakhir diadakan tiga tahun lalu oleh HRD *Suara Merdeka* Grup. Kesadaran gender para personil *Suaramerdeka.com* perlu diasah lagi melalui pelatihan-pelatihan gender secara internal.

3.2.2 Praktik Konsumsi Teks *Blaming the victim*

Analisis level meso pada praktik konsumsi teks berita *blaming the victim* mendasarkan pada Teori Encoding-Decoding dari Stuart Hall dengan metode analisis resepsi. Analisis resepsi atau kajian khalayak kritis menyingkapkan bagaimana khalayak memahami pesan-pesan media yang mereka konsumsi dan

bagaimana praktik pembentukan makna berdasarkan praktik konsumsi pesan media tersebut (Ibrahim, 2007: xxix-xxx).

Adapun alasan yang mendasari digunakannya analisis respsi pada level meso kaitannya dengan konsumsi teks dikarenakan sifat polisemi teks. Teks bersifat polisemi artinya teks bersifat multi-tafsir sehingga bisa dimaknai beragam oleh pembacanya. Selain itu, subjektivitas individu pembaca (menjadi satu pribadi dalam proses konsumsi makna) dan identitas (bagaimana kita mendeskripsikan diri kepada orang lain) juga memengaruhi bagaimana khalayak memaknai teksn yang dibacanya (Barker, 2009: 8-12 & 29-36).

Dalam kaitannya dengan produksi teks di dalam sebuah kebudayaan, Stuart Hall di dalam *Culture, Media, Language*, menjelaskan definisi konsumsi teks oleh khalayak berupa proses pembacaan kode, pesan, dan makna dari sebuah teks oleh konsumen adalah juga sebuah proses produksi. Dalam pengertian, bahwa para konsumen teks ini dalam berhadapan dengan sebuah teks, akan memproduksi makna mereka sendiri, berdasarkan latar belakang kode, konvensi, budaya, pengetahuan, keyakinan, dan ideologi mereka sendiri, yang boleh jadi berbeda sama sekali, dengan kode, konvensi, ideologi, budaya, dan makna yang ditawarkan oleh (Hall, 1986: 130-1).

Hall menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses pendekodean berlangsung di dalam produk media. Produk media dalam penelitian ini adalah teks berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*. Hall melihat bahwa seorang khalayak melakukan pendekodean terhadap pesan melalui tiga sudut pandang atau posisi. *Pertama*, posisi pembacaan dominan (*dominant-hegemonic position*). Posisi ini

terjadi ketika produsen acara menggunakan kode-kode yang bisa diterima secara umum, sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan/tanda itu dengan pesan yang sudah diterima secara umum tersebut. Untuk situasi ini, secara hipotesis dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran antara produsen dengan pembaca, serta diantara pembaca sendiri yang beragam secara hipotesis juga dapat dikatakan mempunyai penafsiran atau membaca tanda yang sama. Hal ini terjadi ketika produsen menggunakan kode-kode profesional sehingga hampir tidak ada beda penafsiran yang tajam di antara pembaca. Pembaca bisa jadi menggunakan pula kode-kode budaya, posisi politik yang diyakini dan menjadi kepercayaan dari pembaca, sehingga ketika pesan dalam bentuk kode-kode itu sampai di tangan pembaca, akan terjadi kesesuaian. Apa yang ditandakan oleh produsen, ditafsirkan dengan pembacaan umum oleh khalayak pembaca.

Kedua, pembacaan yang dinegosiasikan (*negotiated code/position*). Pada posisi kedua ini, tidak adanya pembacaan dominan. Kondisi yang terjadi berupa kode apa saja yang disampaikan produsen, ditafsirkan secara terus-menerus diantara kedua belah pihak. Produsen di sini juga menggunakan kode atau kepercayaan politik yang dipunyai oleh khalayak, tetapi ketika diterima oleh pembaca tidak dibaca dalam pengertian umum, tetapi khalayak akan menggunakan kepercayaan dan keyakinannya tersebut dan dikompromikan dengan kode-kode yang disediakan oleh produsen.

Ketiga, pembacaan oposisi (*oppositional code/position*). Posisi pembacaan dari jenis yang ketiga ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Pada posisi pembacaan pertama, khalayak disediakan penafsiran yang umum dan

tinggal pakai secara umum pula, serta secara hipotesis sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh produsen. Sementara itu, dalam posisi ketiga ini, pembaca akan menandakan secara berbeda atau membaca secara berseberangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh khalayak tersebut. Pembacaan oposisi ini muncul kalau produsen tidak menggunakan kerangka acuan budaya atau kepercayaan politik khalayak pembacanya, sehingga pembaca akan menggunakan kerangka budaya atau politiknya sendiri (Hall dalam Hall, Hobson, Lowe dan Willis, 1986: 129-138).

3.2.2.1 *Dominant Reading* Generasi Z

Salah satu pembaca potensial bagi berita-berita di *Suaramerdeka.com* adalah anak muda. Pasalnya hampir setiap waktu mereka memegang gawai dan mencari informasi via internet. Oleh karena itu, pada level konsumsi teks ini peneliti meminta pendapat dua orang informan pembaca *Suaramerdeka.com*. informan pertama adalah Bm (laki-laki) kelahiran tahun 2005 (usia 13 tahun), kelas 1 SMP, bertempat tinggal di Semarang. informan kedua adalah Cn, kelahiran tahun 2004 (usia 12 tahun), kelas 1 SMP, bertempat tinggal di Semarang.

Dengan demikian, dua informan tersebut dikategorikan sebagai generasi Z. Adapun rentang usia generasi Z menurut Badan statistik Kanada adalah mulai dari anak-anak yang lahir pada 1993 sampai 2011. McCrindle Research Centre di Australia menyebut Generasi Z sebagai orang-orang yang lahir pada 1995 sampai 2009. Terlepas perbedaan tahun tersebut, semua sepakat bahwa Generasi Z adalah

orang-orang yang lahir di generasi internet, yakni generasi yang sudah menikmati keajaiban teknologi usai kelahiran internet. Internet hadir di Indonesia pada 1990.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, kedua informan memaknai teks seratus persen sejalan dengan makna yang ditawarkan media setelah membaca berita di *Suaramerdeka.com* berjudul *Kapolrestabes: Korban Tidak Diperkosa, Didasari Saling Suka*, dengan sub judul: *Kasus Pemerkosaan Siswi SD*

Kedua informan memaknai teks *blaming the victim* sesuai dengan makna dominan yang ditawarkan media (menilai korban pemerkosaan bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya). Dengan demikian, para informan berada dalam posisi pemaknaan dominan-hegemonik.

Bm (laki-laki) menyatakan, “Korbannya juga gitu mosok diajak juga mau. Ya sama-sama salah. Didasari itu suka sama suka jadi pas diajak mau.”

Sedangkan informan Cn (perempuan) juga menyatakan hal senada, “Ee sama-sama suka. Dari bujuk, peristiwa itu terjadi dari bujukan, rayuan. Kalau dikenal itu sudah merasa juga suka sama suka. Ada rayuan (pelaku tidak dikenal 6 orang) Iya suka sama suka juga.”

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa filter atau saringan informasi mengenai esensi media belum ada di kalangan generasi Z. Tentu saja hal ini berbahaya. Pasalnya, generasi Z sebagai generasi yang aktif di internet, apabila menemui informasi menyesatkan di internet dikhawatirkan akan memiliki pola pikir salah. Apabila generasi Z memiliki pola pikir salah, maka gambaran yang ia peroleh mengenai dunia juga akan keliru.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan peneliti membuktikan bahwa generasi Z juga turut memandang korban pemerkosaan sebagai pihak yang bersalah (*blaming the victim*). Ketika generasi Z memiliki pandangan *blaming the victim*, maka mereka telah memiliki pola pikir salah mengenai perempuan, khususnya korban pemerkosaan. Selanjutnya, apabila mereka memiliki pola pikir salah mengenai perempuan, maka generasi Z akan memiliki gambaran keliru bahwa perempuan memang sepantasnya menjadi obyek seks. Pemahaman demikian, apabila tetap diyakini oleh generasi Z, maka bisa dipastikan bahwa kultur patriarki akan terus mengakar kuat hingga akhir zaman. Kultur patriarki yang kuat merugikan karena menghalangi perempuan ada di posisi setara dengan laki-laki dalam hal hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

3.2.2.2 Membangunkan Kekritisn dan Kematangan Psikologis Generasi Z

Menurut Winarni (2003:18), terdapat tiga kondisi yang dapat memengaruhi interpretasi khalayak, yaitu: (1) Budaya; Pesan yang disampaikan melalui media massa akan diartikan secara berbeda-beda oleh khalayak sesuai dengan latar belakang budayanya. (2) Psikologi; Pesan yang disampaikan melalui media massa akan diberi arti sesuai dengan kerangka rujukan (*frame of references*) dan pengalaman (*field of experience*) khalayak. (3) Fisik; Kondisi fisik internal dan eksternal akan mempengaruhi khalayak dalam memaknai pesan media massa. Kondisi fisik internal dimaksudkan sebagai keadaan kesehatan seseorang, dan

kondisi fisik eksternal adalah keadaan lingkungan di sekitar khalayak saat khalayak menerima pesan dari media massa.

Namun, dalam kasus generasi Z, kondisi budaya, psikologi, dan fisik mereka nyatanya menggunakan kode-kode budaya yang diyakini oleh produsen teks. Kode-kode demikian lantas menjadi kepercayaan pembaca. Artinya, *blaming the victim* yang ditandakan oleh produsen teks, ditafsirkan dengan pembacaan umum oleh khalayak pembaca.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa audiens generasi Z bukanlah audiens yang kritis. Apabila merujuk pada Potter, audiens kritis adalah audiens yang memiliki struktur pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka membangun relasi dengan media secara proporsional. Struktur pengetahuan inilah yang dapat membantu mereka dalam menghadirkan makna pesan yang ditemuinya (dalam Prajanto, 2001: 125).

Selain itu, faktor psikologi informan generasi Z sesama perempuan tidak menunjukkan tanda-tanda empati terhadap korban pemerkosaan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Carol Gilligan yang menyatakan bahwa sesama perempuan yang tumbuh dalam gender yang sama, pengalaman mereka sendiri secara dekat terhubung. Para perempuan merasa berelasi atau menjadi bagian dari sesama perempuan (dalam Zoonen, 1994: 94). Berbeda dengan laki-laki, Gilligan mengklaim bahwa laki-laki cenderung individual dan tidak terhubung dengan pengalaman orang lain atau sesamanya.

Berdasarkan paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa hipotesis Carol Gilligan tidak berlaku untuk generasi Z, generasi masa kini yang banjir informasi

internet. Generasi Z merupakan generasi yang masih labil. Generasi Z disebut labil karena belum mencapai kematangan psikologis sepenuhnya. Pada umumnya, generasi Z yang menginjak usia remaja mengalami masa labil karena mengalami masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun hingga 21 tahun.

Dengan demikian, generasi Z sebagai konsumen informasi aktif harus disugahi informasi yang berimbang (*cover both side*) yang tidak menyesatkan. Pasalnya, tingkat kekritisian dan faktor psikologi generasi Z tidak ada sama sekali. Tingkat kekritisian dan psikologi mereka harus ditumbuhkan ke arah positif dengan menghadirkan informasi yang berimbang dan mencerdaskan masyarakat. Oleh karena itu, hasil temuan level meso pada praktik konsumsi teks ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan kebijakan redaksi media massa untuk menghadirkan berita berimbang (*cover both side*).

3.3. Analisis Level Makro: Analisis Sosio-Kultural Kebijakan *Suaramerdeka.com*

Pada level sosio-kultural, teks dilihat dalam sebuah konteks yang melingkupinya dari kondisi sosial dan kultural yang berlatar belakang historis. Sebuah teks dibangun berdasarkan keberadaannya di antara wacana sosio-kultural yang melingkupi.

Pada level ini, peneliti menganalisis pendapat polisi, Wali Kota Semarang (pada saat berita pemerkosaan yang diteliti bergulir), dan Wakil Wali Kota Semarang untuk menggambarkan pandangan patriarki tokoh tersebut. Tokoh-

tokoh yang memegang peran penting di masyarakat tersebut, pandangan dan pendapatnya selalu diliput oleh media. Pandangan mereka mengenai korban pemerkosaan kabur, di satu sisi mengusahakan keadilan bagi korban, di sisi lain menuduh korban menikmati hubungan seks. Artinya, pandangan para tokoh penting tersebut masih berpijak pada pola pikir patriarki. Pandangan mereka turut memengaruhi kebijakan internal *Suaramerdeka.com* karena mereka dijadikan narasumber tunggal.

Akar patriarki akhirnya membenarkan sejumlah kode etik penulisan berita. Oleh karena itu, peneliti juga menganalisis pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Deklarasi Prinsip-prinsip Federasi Internasional wartawan (IFJ), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dilanggar oleh *Suaramerdeka.com* dalam penayangan berita *blaming the victim*.

3.3.1. Pandangan Patriarki Penegak Hukum Pengaruhi Kebijakan Redaksi

Suaramerdeka.com

Perolehan data berita pemerkosaan yang ditayangkan *Suaramerdeka.com*, biasanya diperoleh dari gelar perkara kepolisian. Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Namun, sangat disayangkan bahwa polisi selaku aparat penegak hukum, pada saat gelar perkara menyatakan bahwa ada kemungkinan korban kekerasan seksual menikmati berhubungan seks dengan pemerkosa. Artinya, polisi melakukan tindak *blaming the victim*.

Bahkan, secara resmi Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa polisi harus memastikan korban pemerkosaan turut menikmati hubungan seks atau tidak. Tito menyatakan, dalam kasus pemerkosaan, polisi harus bertanya kepada korban, apakah merasa baik-baik saja setelah diperkosa dan apakah selama pemerkosaan merasa nyaman. "Pertanyaan seperti itu yang biasanya ditanyakan oleh penyidik sewaktu dalam pemeriksaan, untuk memastikan, apakah benar korban diperkosa atau hanya mengaku diperkosa, untuk alasan tertentu," jelas Tito sebagaimana dilansir oleh *www.bbc.com*.

Bisa dipastikan bahwa pernyataan Tito kemudian dilaksanakan oleh semua polisi di daerah-daerah untuk "menginterogasi" korban pemerkosaan. prosedur tersebut menjadikan korban semakin terpojok. Dengan kata lain, pengalaman traumatis korban pemerkosaan yang sangat kentara betul lewat ekspresi wajah dan *gesture*, sengaja tidak digubris oleh penegak hukum.

Sampai saat ini, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sulit untuk diselesaikan secara hukum. Sebab, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus ada saksi mata dan bukti. Padahal, kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat. Imbasnya, berdasarkan hasil Hasil survei daring pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co dan Change.org menunjukkan 93% penyintas kasus pemerkosaan

tidak melaporkan kasus mereka ke kepolisian. Hasil survei juga menunjukkan hanya 1 % dari 25.214 responden menyebutkan kasusnya dituntaskan secara hukum. Sementara lainnya, menyatakan, kasus mereka dipetisikan, pelaku dibebaskan, dan sejumlah kondisi yang dinilai tak memihak korban.

Menanggapi hal ini, Gisella Tani Pratiwi dari Yayasan Pulih, sebagaimana dilansir www.bbc.com menyatakan bahwa "Secara nalar dan logika, kekerasan seksual itu terjadi di ranah privat. Jarang sekali ada saksi mata." Akibat persyaratan saksi mata dan bukti, lanjut Gisela, proses hukum kasus kekerasan seksual banyak yang tidak dapat dilanjutkan.

Gisela juga menyatakan bahwa korban kekerasan seksual cenderung dihakimi sebagai pihak bersalah karena pakaian yang dikenakan. "Korbannya pakai baju apa? Kalau korban menggunakan pakaian terbuka, itu akan menjadi sorotan. Padahal kalau kita pahami dari perspektif perempuan, ketika si perempuan menggunakan pakaian apapun, mungkin saja dia mendapatkan kekerasan seksual. Itu tak bisa menjadi justifikasi bahwa kekerasan itu pantas dia dapatkan," ungkap Gisela sebagaimana dilansir www.bbc.com.

Dari sini bisa dilihat bahwa pada saat kasus kekerasan seksual diproses secara hukum, tidak ada penanganan yang tepat terhadap korban. Sebaliknya, masyarakat cenderung menyalahkan korban dan justru maklum ataupun membenarkan perilaku kejahatan seksual.

3.3.2. Pandangan Patriarki Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Wali Kota Semarang Pengaruhi Kebijakan Redaksi *Suaramerdeka.com*

Berita pemerkosaan yang dianalisis dalam penelitian ini mengenai pemerkosaan siswa sekolah dasar di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh 8 orang turut ditanggapi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar, sebagaimana dilansir *regional.kompas.com*, peristiwa tersebut perlu disikapi secara hati-hati terkait benar tidaknya kejadian tersebut. “Kejadian tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi didramatisasi seolah terjadi kejadian yang besar. Saya harapkan wartawan bisa mewawancarai satu orang per orang (pelaku), betul si korban, apakah kejadian baru sekali itu atau beberapa kali,” kata Ganjar ketika dimintai keterangan, Selasa (31/5/2016) sore oleh wartawan *kompas.com*.

Artinya, Ganjar menilai bahwa kasus pemerkosaan siswi SD yang terjadi di Semarang bukanlah kasus besar. Lebih lanjut, Ganjar justru menghimbau wartawan untuk mewawancarai pelaku satu per satu, bukannya mewawancarai korban atau keluarga korban sebagai pihak yang menderita. Artinya, Ganjar meminta wartawan melakukan praktik alienasi gender dan mengabaikan prinsip keberimbangan berita. Tidak diragukan lagi, bahwa sebenarnya Ganjar juga menilai bahwa korban pemerkosaan dinilai tidak benar-benar diperkosa dengan menyatakan, “Peristiwa tersebut perlu disikapi secara hati-hati terkait benar tidaknya kejadian tersebut.”

Selain itu, Aktor Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) menyatakan kemungkinan terjadi hubungan seksual karena suka sama suka.

Pendapat tokoh masyarakat semacam Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Wali Kota Semarang memang biasa diburu oleh wartawan media massa. Pasalnya, kedua tokoh tersebut merupakan nama-nama terkenal. Menurut Douglas Wood Miller, nama orang-orang termashur akan selalu menarik perhatian masyarakat. Semua orang terkemuka di segala bidang selalu diingat oleh orang banyak. Baik ucapannya, perilakunya, atau sifat serta tabiatnya (dalam Suhandang, 2016: 151).

Dengan demikian, dua tokoh termashur yang memiliki sudut pandang *blaming the victim* juga memengaruhi kebijakan redaksional *Suaramerdeka.com* terkait penayangan berita *blaming the victim*. Pasalnya, tokoh terkenal tersebut (Mbak Ita) dijadikan narasumber tunggal pada berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*. Sedangkan bentuk hubungan antara wartawan dan narasumber tumbuh dari prinsip inti ideologi profesional jurnalistik (Deuze, 2005; Schudson, 2002). Inti ideologi profesional ini lantas kabur menjadi sudut pandang *blaming the victim* dikarenakan narasumber tidak memiliki sensitivitas gender atau tidak berpihak pada korban perkosaan.

3.3.3 Dominasi Patriarki Membenarkan Pelanggaran Kode Etik

Sudut pandang *blaming the victim* yang dinyatakan oleh Polisi dan Wakil Wali Kota Semarang yang dijadikan narasumber pada berita pemerkosaan di *Suaramerdeka.com* masih berpijak pada kultur dominasi patriarki.

Dominasi patriarki memandang perempuan sebagai warga negara kelas dua. Implikasi dari pandangan tersebut melihat perempuan sebagai obyek, bukan subyek. Sebagai obyek, perempuan dijatuhkan peran sebagai pembawa makna (bukan pembuat makna), termasuk membawa makna sebagai obyek seks. Pandangan patriarki yang melihat perempuan sebagai obyek seks, serta merta menuduh korban pemerkosaan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas serangan seksual yang menimpanya (*blaming the victim*).

Dominasi patriarki melekatkan kehormatan dan superioritas pada laki-laki dalam skema-skema yang terdapat dalam semua habitus. Habitus-habitus berfungsi sebagai matriks-matriks dari persepsi-persepsi, pemikiran-pemikiran, dan semua tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat (Bourdieu, 2010: 48). Habitus adalah suatu sistem skema generatif yang didapatkan dan disesuaikan secara obyektif dengan kondisi khas ketika habitus dibangun. Dengan demikian, habitus adalah penampakan atau situasi yang tipikal atau habitual.

Perwujudan habitus menurut Bourdieu adalah; (1) habitus ada dalam kepala aktor; (2) habitus disebabkan oleh praksis aktor dan interaksi antara mereka dan dengan lingkungan yang melingkupinya; (3) taksonomi praktis merupakan inti habitus.

Berdasarkan konsep habitus tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa persepsi, pemikiran, dan semua tindakan wartawan, editor, kebijakan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana dalam lingkungan kerja redaksi *Suaramerdeka.com* ada dalam matriks bingkai patriarki.

Menurut Bourdieu, habitus-habitus berfungsi juga sebagai hal-hal transendental historis yang dipaksakan kepada setiap agen sebagai yang transendental, sebab habitus-habitus itu ada di setiap orang secara universal. Habitus-habitus ini melahirkan pemahaman umum yang dianggap sebagai obyektivitas yang dianggap sebagai konsensus bersifat praktik yang disebut *doxa* (Bourdieu, 2010: 48).

Mekanisme dominasi simbolik nantinya memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang *doxa*. *Doxa* adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual, pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan.

Doxa atau pandangan penguasa seperti polisi, Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Wali Kota Semarang sebagai penguasa mengenai *blaming the victim* dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Walaupun, tentu saja, pandangan tersebut menyesatkan. Dengan demikian, *blaming the victim* merupakan tindakan-tindakan pengakuan praktik, persetujuan atas *doxa* dan keyakinan yang merupakan kekerasan simbolik yang dialami perempuan korban kekerasan seksual.

Pada akhirnya, dominasi patriarki yang mewujud pada kekerasan simbolik dan memuncak menjadi *doxa* karena disepakati oleh seluruh masyarakat mampu membenarkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh redaksi

Suaramerdeka.com mengenai penayangan berita *blaming the victim*. Adapun pasal-pasal dalam kode etik yang dilanggar dijelaskan sebagai berikut:

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1 mengenai kewajiban menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk; Pasal 3 mengenai menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah; Pasal 8 mengenai pelarangan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Pelanggaran terhadap Deklarasi Prinsip-prinsip Federasi Internasional (IFJ) Nomor (1) mengenai kewajiban menghormati kebenaran dan hak publik akan kebenaran; Nomor (7) keharusan wartawan untuk sadar akan bahaya diskriminasi yang dapat ditimbulkan oleh media, seperti yang didaraskan pada perbedaan seks.

Pelanggaran terhadap Undang-undang Tentang Pers UU40/1999 Pasal 3 yang menyatakan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi dan kontrol sosial; Pasal 6 yang menyatakan Pers nasional wajib melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran; Pasal 7 mengenai kewajiban wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 4 mengenai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; Pasal 28 mengenai pelarangan menyebarkan informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas kelompok masyarakat tertentu (perempuan).

Pelanggaran Pedoman Pemberitaan Media Siber Nomor 2 mengenai verifikasi dan keberimbangan berita. Dijelaskan pada poin (b) bahwa berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Analisis pelanggaran pasal-pasal dalam kode etik mengenai penayangan berita *blaming the victim* di atas juga dimaksudkan untuk menegakkan aturan Undang-undang Tentang Pers UU 40/1999 Pasal 17 mengenai peran serta masyarakat untuk memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang Tentang Pers UU 40/1999 Pasal 17, peneliti telah melakukan peran memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh *Suaramerdeka.com*.